



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH  
KOMISI III DPR RI RAPAT DENGAR PENDAPAT DENGAN TIM  
PEMERINTAH (KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI, KEMENTERIAN  
KESEHATAN RI, DAN KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR  
NEGARA DAN REFORMASI RI) TERKAIT SUBSTANSI  
RUU TENTANG NARKOTIKA**

Tahun Sidang : 2021-2022  
Masa Persidangan : V  
Rapat Ke- : -  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat  
Sifat Rapat : Terbuka  
Hari, Tanggal : Senin, 23 Mei 2022  
Waktu : 10.00 s.d. 12.44 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gd. Nusantara I  
Lt. 1 Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta  
Ketua Rapat : Ir. Pangeran Khairul Saleh, M.M. (Wakil Ketua  
Komisi III/F-PAN)  
Acara : Penjelasan Umum terkait Substansi Rancangan  
Undang-Undang tentang Narkotika.  
Sekretaris Rapat : Novianti, S.E. (Kabag Set. Komisi III DPR RI)  
Hadir : **32 dari 53 Anggota Komisi III**

**A. ANGGOTA**

**PIMPINAN**

3 dari 5 orang Pimpinan:

1. Ir. Bambang Wuryanto, M.B.A. (F-PDIP)
2. H. Desmond Junaidi Mahesa, S.H., M.H. (F-P.Gerindra)
3. Ir. Pangeran Kahirul Saleh, M.M (F-PAN).

**1) Fraksi Partai Demokrasi Indonesia  
Perjuangan**

9 dari 11 Anggota Komisi III:

1. Trimedya Panjaitan (virtual)
2. M. Nurdin
3. Gilang Dhielafararez
4. Idham Samawi (virtual)
5. Bambang DH
6. Arteria Dahlan (virtual)
7. I Wayan Sudirta
8. Agustiar Sabran (virtual)
9. H. Safaruddin

*/2. Fraksi Partai Golongan Karya*

**2) Fraksi Partai Golongan Karya**

4 hadir 7 dari Anggota Komisi III:

1. Hj. Adde Rosi Khoerunnisa, S.Sos., M.Si.
2. Ir. Hj. Sari Yulianti, M.T. (virtual)
3. H. Rudy Mas'ud, S.E., M.E.
4. Supriansa, S.H., M.H.

**3) Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya**

3 dari 7 Anggota Komisi III:

1. Habiburokhman, S.H., M.H.
2. Siti Nurizka Puteri Jaya, S.H., M.H.
3. Obon Trabroni

**4) Fraksi Partai Nasional Demokrat**

3 dari 5 Anggota Komisi III:

1. Taufik Basari, S.H., M.Hum., L.L.M
2. Y. Jacky Uli
3. Ary Egahni Ben Bahat, S.H., M.H. (virtual)

**5) Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa**

1 dari 5 Anggota Komisi III:

Heru Widodo, S.Psi.

**6) Fraksi Partai Demokrat**

2 dari 5 Anggota Komisi III:

1. Dr. Hinca IP Panjaitan XIII, S.H., M.H., ACCS.
2. H. Santoso, S.H.

**7) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera**

3 dari 4 Anggota Komisi III:

1. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, S.E.
2. H.M. Nasir Djamil, S.Ag., M.Si.
3. Drs. Adang Daradjatun

**8) Fraksi Partai Amanat Nasional**

3 dari 3 Anggota Komisi III:

1. Sarifuddin Sudding, S.H., M.H.
2. H. Nazaruddin Dek Gam
3. Mulfachri Harahap, S.H., M.H. (virtual)

**9) Fraksi Partai Persatuan Pembangunan**

1 dari 1 Anggota Komisi III:

H. Arsul Sani, S.H., M.Si.

**B. UNDANGAN**

Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej, S.H. M.Hum (Wakil Menteri Hukum dan HAM RI) beserta jajaran.

**JALANNYA RAPAT:**

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Pak Wamen, bisa kita mulai?  
Kita mulai ya?

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang hadir, baik hadir secara fisik maupun virtual,  
Yang kami hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta jajaran,  
Tim Pemerintah,  
Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.**

*Alhamdulillah wasyukurillah* kita pagi ini disehatkan Allah bisa bekerja, berkarya sesuai dengan tugas dan fungsi kita masing-masing. Dan pagi hari ini kita dipertemukan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III dalam rangka fungsi legislasi dengan Tim Pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selanjutnya disebut Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika, pada hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan laporan Sekretariat, rapat kerja hari ini dihadiri secara fisik dan virtual sebanyak 25 orang dari 53 Anggota dari 9 fraksi. Oleh karena itu, kuorum telah terpenuhi dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan DPR tentang Tata Tertib, maka perkenankan kami membuka rapat kerja ini dan rapat dinyatakan terbuka apa tertutup?

**PESERTA RAPAT:**

Terbuka.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Terbuka.

**(RAPAT DIBUKA 10:00 WIB DAN TERBUKA UNTUK UMUM)**

Kami menyampaikan terima kasih kepada Saudara Wakil Menteri Hukum dan HAM beserta Tim Pemerintah dan jajaran yang telah hadir di ruang rapat kerja Komisi III DPR RI. Agenda rapat dengar pendapat pada hari ini adalah mendengarkan penjelasan secara umum atas substansi Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika dan kami ingin mendapatkan persetujuan, apakah rapat kita pada hari ini dapat kita akhiri pukul 12.00 WIB? Kalau kurang nanti kita tambah ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

**Hadirin yang kami hormati.**

Komisi III DPR RI telah melaksanakan rapat kerja dengan Pemerintah pada tanggal 31 Februari 2022 dan menugaskan Panja untuk membahas DIM Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika. Tetapi, sebelum melakukan pembahasan DIM, Komisi III perlu untuk mendengarkan penjelasan secara umum, apa saja substansi krusial yang akan diubah dalam rancangan undang-undang ini.

Untuk itu, kami memberikan kesempatan kepada Saudara Wamen untuk menyampaikan isi dari substansi perubahan Undang-Undang Narkotika.

Kami persilakan, Pak Wamen.

**WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.Hum.):**

Terima kasih yang mulia.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi III DPR RI,  
Bapak-bu Anggota Komisi III DPR RI yang kami muliakan.**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
shalom,  
om swastiastu,  
namo buddhaya,  
salam kebajikan,  
salam sehat bagi kita semua.*

**Bapak-Ibu yang kami muliakan.**

Kami perlu memberikan beberapa gambaran, pertama, adalah terkait latar belakang mengapa sehingga pemerintah mengusulkan rancangan perubahan kedua terhadap Undang-Undang Narkotika yang telah ada:

1. yang pertama adalah meningkatkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
2. yang kedua, untuk memperkuat landasan hukum bagi upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, cara melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Narkotika;

3. yang ketiga adalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika masih tinggi dan belum dapat tertangani dengan cepat, tepat, dan baik;
4. yang keempat adalah upaya mengedepankan pendekatan keadilan restoratif, yaitu tindakan rehabilitasi dibanding pemidanaan terhadap penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika,
5. dan yang terakhir, Bapak-Ibu, adalah belum adanya pengaturan mengenai zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances*) yang marak beredar di masyarakat yang berpotensi merusak kesehatan dan menimbulkan kecanduan yang sama berbahayanya dengan narkotika.

### **Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang kami muliakan.**

Adapun materi perubahan di dalam RUU usulan pemerintah ada 6:

1. yang pertama adalah terkait zat psikoaktif baru (*new psychoactive substances*);
2. yang kedua adalah rehabilitasi;
3. dan yang ketiga adalah tim asesmen terpadu;
4. yang keempat adalah mengenai kewenangan penyidik;
5. yang kelima adalah syarat dan tata cara pengambilan dan pengujian sampel, serta penetapan status barang sitaan;
6. dan yang terakhir atau yang keenam adalah mengenai penyempurnaan ketentuan pidana.

### **Bapak-Ibu**

Berdasarkan DIM, kami mencoba untuk rekapitulasi dan sudah menerima DIM dari Bapak-Ibu yang mulia. Jumlah keseluruhan DIM ini ada 360. DIM yang bersifat tetap ada 66, redaksional sebanyak 13 DIM, meminta penjelasan sebanyak 10 DIM, substansi 178 DIM, dan substansi baru sebanyak 93 DIM. Jadi, totalnya adalah 360.

Karena ini juga mencakup materi yang cukup krusial, yaitu mengenai zat psikoaktif baru, maka memang perlu kita melakukan redefinisi dan dengan melihat definisi narkotika dan psicotropika yang ada. Dan sudah barang tentu, Bapak-Ibu yang mulia, kita pun akan merujuk kepada beberapa *international convention*, baik yang berkaitan dengan narkotik maupun dengan psicotropika, antara lain adalah *The Single Conventional on Narcotic Drugs*, 1961, kemudian *Convention on Psychotropic Substances*, 1971, dan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances*, 1988. Ini adalah materi-materi yang akan kami atur di dalam perubahan kedua Undang-Undang Narkotika.

Demikian, Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang mulia, yang bisa kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang kami hormati.**

Kita telah mendengarkan masukan atas draf pasal-pasal mana saja yang krusial dan harus ada perubahan yang akan disusun di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Narkotika.

Untuk memperdalam, kami persilakan kepada para Anggota untuk menyampaikan pertanyaan atau pendalaman. Kami persilakan.

Kita mulai dari Fraksi PDI dulu ya.  
Absennya belum masuk ya?  
Kita atas-bawah aja ya?

PDI siapa yang mewakili?

**F-PDIP (M. NURDIN):**

Pak Wayan.

**KETUA RAPAT:**

Pak Wayan, silakan, Pak Wayan.

**F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.) :**

**Pimpinan dan Anggota yang saya hormati,  
Pak Wamen beserta jajarannya.**

Kami langsung saja.

Banyak yang mempertanyakan revisi ini sebenarnya kalau dilihat dari konsep yang ada tidak akan merubah apa-apa, kecuali hal-hal tertentu yang tidak signifikan. Literatur yang kami baca secara terbatas, Pak Wamen, kalau ingin memberantas narkoba itu ada tiga hal yang pokok.

Yang pertama, petugas. Selama petugas bermain dengan bandar, seperti apa pun undang-undang kita, tidak akan membawa hasil.

Masalah yang kedua, masalah bandar dan pengedar. Kalau ini tidak dihukum berat, kalau perlu dihukum mati, kita tidak akan membuat mereka jera. Tapi masalah yang kedua ini mudah diucapkan, tapi tidak mudah dilaksanakan. Teman-teman kepolisian dan BNN pasti tahu tidak mudah menangkap bandar. Bandar ini seperti antara ada dan tiada, entah di mana dia.

Banyak orang menafsirkan bahwa polisi begitu hebatnya, iya, ketika dia berhadapan dengan teroris. Teroris itu jauh lebih mudah ditangkap berdasarkan bacaan-bacaan ketimbang menangkap bandar, maka kalau ingin serius tentu kita harus menyiapkan kondisi bagaimana bandar ini bisa

dikejar dengan memberi dukungan pada yang pertama, yaitu kepolisian. Tapi selama kepolisian dan BNN juga masih sering tempur di lapangan memperebutkan "objek", dua hal ini tidak mudah dicapai.

Jadi, saya sudah menyampaikan 2 hal:petugas; kedua, bandar; dan pengedar. Ada yang ketiga yang paling penting, saya selalu ulang-ulang catatan yang disampaikan oleh Pimpinan. Oleh beberapa waktu yang lalu Sekretariat mengumpulkan data bahwa yang bisa mengurangi penyalahgunaan narkoba itu yang ketiga, rehabilitasi. Mudah-mudahan nanti, Ketua Pak Pangeran bisa menjelaskan lagi negara-negara mana yang sudah terbukti kalau melakukan rehabilitasi, hasilnya luar biasa bagus.

### **Para hadirin, khususnya Pak Wamen.**

Mari kita perhatikan pasal-pasal tentang rehabilitasi. Di bagian awal, pasal rehabilitasi itu bagus sekali, tidak diberi persyaratan apa-apa. Sehingga harusnya kita bisa mengisi agar rehabilitasi itu tidak dipersulit, tapi malah dipermudah.

Karena sekali lagi, rehabilitasilah yang sudah terbukti bisa mengurangi penggunaan narkoba. Tapi kalau kita baca pasal-pasal berikutnya, setelah pasal rehabilitasi, itu persyaratannya ketat, rigid, bahkan praktis nanti tidak mudah kita memberikan rehabilitasi. Pasal-pasal ini memberikan peluang kepada penyidik, pada pengadilan, kalau kita baca dengan teliti, untuk apa? Untuk bermain. Lalu pasal di awal bagus, pasal berikutnya adalah peluang untuk bermain.

Saya menghormati tugas-tugas kepolisian, sebagai partai pendukung pemerintah, saya harus tahu dan yakin bahwa kepolisian sudah beranjak maju. Tapi kalau bicara narkoba, adakah rehabilitasi bisa ditempuh dengan gratis? Adakah rehabilitasi bisa ditempuh dengan gratis? Tidak mudah mendapatkan rehabilitasi, kecuali orang status sosial tertentu. Bahkan untuk menutupi rehabilitasi yang ada permainan, banyak sekali pengguna yang harusnya direhabilitasi, tidak direhabilitasi.

Ada kecenderungan, beberapa putusan Mahkamah Agung, tapi bukan hasil penelitian, Mahkamah Agung ini sekarang curiga, kalau dituntut berat, nah, ini berarti tidak ada permainan. Sekarang ada kecendrungan beberapa putusan di Mahkamah Agung yang dituntut berat karena tidak bisa melakukan upaya-upaya suap, sogok, dan sebagainya, sekarang itu diringankan hukumannya.

Saya bersedia dikoreksi, karena kami juga belum melakukan penelitian, tapi ada beberapa putusan seperti itu. Mulai curiga Mahkamah Agung, ada permainan, mana rehabilitasi, mana yang malah pengguna dijadikan pengedar.

Barangkali ini beberapa hal yang, yang dulu bisa kami sampaikan. Sekali lagi, pilihan hukum, pilihan politik hukum kita seperti apa? Setujukah

kita memaksimalkan rehabilitasi? Kalau setuju, mari kita hapuskan (*suara tidak jelas*). Ekstrim ini, Pak, pasti nanti ada yang keberatan.

Pengguna itu korban. Kalau korban apakah perlu dihukum? Dalam pembicaraan tadi dan waktu-waktu sebelumnya selalu ada pernyataan, "Orang sakit kok dihukum?" Pengguna itu kan orang sakit yang harus ditolong. Kenapa dia mesti dihukum? Sementara hukuman dimasukkan penjara bukan menambah dia menjadi baik, padahal itu sebagian besar generasi muda.

Bayangkan kalau generasi muda dimasukkan ke penjara menjadi lebih buruk, karena LP belum terbukti memperbaiki keadaan secara signifikan. Kedua, penuhnya LP juga berulang-ulang kita tahu, tadi ada rutan yang menyatakan 60% yang ada di LP itu narkoba, ada yang mengatakan 65%.

Mohon koreksi, salah satu desertasi yang sempat baru-baru ini saya baca, diperkirakan mendekati 3 triliun biaya LP, 1,8 triliun diperkirakan untuk narkoba. Ada wacana bahwa jangan memberatkan pemerintah.

Apakah 1,8 triliun itu tidak memberatkan pemerintah? Memberatkan. Tinggal membagi saja yang 1,8 triliun kalau itu digunakan untuk rehabilitasi, pasti sangat menolong. Sebab apa? Tidak seluruhnya, tidak seluruhnya yang direhabilitasi itu memerlukan biaya pemerintah, tidak. Ada rumah-rumah sakit swasta yang kalau kita mau data, yuk kita data. Walaupun kita curiga, oh, saya mandiri, saya mandiri, tapi memang ada mereka melakukan secara mandiri.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Kami ingatkan waktu.

**F-PDIP (I WAYAN SUDIRTA, S.H.) :**

Iya.

Terakhir, belum lagi rehabilitasi yang berupa rawat jalan, nggak membutuhkan biaya, Pak. Oleh karena itu, janganlah takut terhadap rehabilitasi. Saya pribadi cenderung pastikan lakukan rehabilitasi dengan memberi peluang sebanyak-banyaknya agar rehabilitasi itu bisa terwujud dan petugas tidak bermain di situ.

Terima kasih, Pimpinan.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Selanjutnya, Pak Arsul, kami persilakan.

**F-PPP (H. ARSUL SANI, S.H., M.Si.):**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
selamat pagi,  
salam sejahtera bagi kita semua.

**Pak Wakil Menteri Hukum dan HAM, beserta seluruh jajaran;  
para pejabat yang mewakili instansi terkait kementerian dan lembaga;  
Polri dan Kejaksaan.**

Pertama-tama, masih dalam suasana bulan Syawal, saya ingin menyampaikan ucapan "*Minal aidzin wal faidzin*, mohon maaf lahir batin".

Yang kedua, saya termasuk yang mengapresiasi atas inisiatif pemerintah untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-undang Narkotika yang ada.

**Pak Wamen dan Bapak-Ibu sekalian.**

Saya berharap kita semua sebagai pembentuk undang-undang membahas RUU ini seperti ketika kita membahas Rancangan Undang-Undang atas Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pada saat itu Ketua Pansusnya ada di sini, yang terhormat Romo Syafi'i, itu kita mendengarkan berbagai masukan dari kalangan masyarakat sipil dan juga mendengarkan masukan dari pemangku kepentingan yang pada saat internal pemerintah, barangkali belum tuntas pembahasannya, meskipun RUU-nya sudah ajukan.

Nah, jadi kami berharap, tadi seperti yang disampaikan Pak Wayan, ini tidak sekedar kemudian merubah beberapa hal, tapi meletakkan politik hukum baru terkait dengan pemberantasan narkotika ini. Nah, saya ingin bertanya kepada pemerintah ya, kalau dari semangat yang ada, sepanjang saya baca dari RUU, maka ada perubahan politik hukum di mana rehabilitasi akan diberikan ruang yang lebih besar dalam rangka penanggulangan kejahatan narkoba ini.

Kita semua tahu, karena sudah bertahun-tahun kita bahas, paling tidak sejak saya duduk di ruangan ini di tahun 2014, bahwa over kapasitas lapas kita itu ditimbulkan utamanya karena ya, warga binaan pemasyarakatan atau pidana kasus narkoba.

Nah, saya ingin mohon penjelasan dari Pemerintah dengan *quantitative analysis*, kalau ini kita rubah, maka ini akan merubah wajah lapas kita itu sejauh apa? Ini saya kira penting, karena katanya sekarang ini lapas kita ada di angka 270 ribuan sekian dengan kapasitas yang hanya seratus tiga, 160 ya. Nah, maka dan sebagian terbesar ya, kalau dihitung per kejahatan, penghuninya adalah WBP ya, atau tahanan kasus narkoba, *wabil* khusus lagi penyalahgunaan narkoba.

Nah saya ingin, Pak Wamen, ada analisa kuantitatifnya ya, kalau kita merubah politik hukum kita terkait dengan penyalahgunaan narkoba ini, ini dampaknya apa?

Benar seperti yang disampaikan oleh Pak Wayan itu tadi, maka ini akan mengirit anggaran negara yang terkait dengan lapas dan ini bisa dialihkan, yang terhormat Bapak Ketua Komisi kita, untuk anggaran yang lain. Nah, itu saya kira penting untuk bisa kita ketahui semua dari analisis ini oleh pemerintah.

Yang kedua, banyak usulan masukan dari masyarakat terkait dengan *Cannabis*, Ganja untuk pengobatan ya, *for health recovery purposes* ya. Nah, saya ingin mengetahui dari awal, kira-kira sikap Pemerintah seperti apa?

Sebab kita sedih juga, Pak Polisi, Pak Jaksa, kalau terulang lagi kasus-kasus seperti Fidelis di Kalimantan Barat, istrinya sakit, dia menanam 2 pohon ganja di pot, kemudian diproses pidanakan. Dia masuk penjara dan istrinya meninggal. Menyedihkan sekali, ya.

Ini tidak bisa kita pungkiri memang sampai derajat tertentu ganja bisa menjadi apa, bagian dari obat ya. Nah, sejauh mana Pemerintah akan membuka ruang untuk itu? Saya tidak bicara karena *based for leisure*, untuk kesenangan atau apa seperti yang berlaku di Thailand atau di sejumlah negara bagian di Amerika Serikat ya.

Karena ketika bulan puasa yang lalu kami diundang oleh Duta Besar Amerika Serikat dan kita antara lain diskusi soal *cannabis for leisure and health*, malah orang Amerika-nya bilang Indonesia harus memikirkan kalau mau melonggarkan ganja untuk kesenangan, jangan. Bahkan, untuk kesehatan pun dibuka, tetapi harus dengan ketat ya. Karena kalau tidak seperti itu nanti kita akan menyaksikan seperti yang terjadi di beberapa negara bagian Amerika Serikat, saya lihat orang keleleran karena menyalahgunakan narkotika atau obat-obatan. Pak Ketua karena sering ke San Fransisco tahu itu, ada daerah Tenderloin di sana, kan gitu?

Nah, jadi saya kira itu yang paling penting ya, dan saya tentu berharap sebetulnya kan, problem kita selama ini, karena seperti yang sudah disinggung oleh Pak Wayan tadi, itu terkait dengan apa, penegakan hukum kita itu juga sangat mempengaruhi. Karena penegak hukum kita tidak melaksanakan secara murni dan konsekuen Pasal 127, dengan alasan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, 114 Undang-Undang Narkotika sekarang itu ada unsur memiliki dan menguasai.

Jadi, dengan menggunakan unsur memiliki dan menguasai itu, maka penyalah guna tetap dijerat dengan apa, proses pidana biasa. Nah, saya kira ini juga, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman, ini harus kita perhatikan agar ke depan tidak ada lagi *loophole* penafsiran dengan

menggunakan apa, itu tadi, Pasal 111 dan seterusnya, dibandingkan dengan Pasal 127 yang ada sekarang.

Saya kira itu, Ketua, terima kasih sebagai catatan awal.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Golkar.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.) :**

Atas perintah Ibu Ade, kita laksanakan.  
Terima kasih.

**Yang saya hormati Ketua Pimpinan Rapat,  
Pak Wamen beserta dengan seluruh jajaran,  
dari pihak kepolisian beserta dengan seluruh kawan-kawan dari  
Kejaksaan yang sempat hadir pada acara ini.**

Apa yang sudah digambarkan Pak Wayan dengan yang mulia Bapak Arsul Sani, saya kira itu adalah gambaran umum yang ada pada kondisi masyarakat kita di Indonesia hari ini. Tidak salah, di PBB pada tahun 2019 memang menyebutkan bahwa Indonesia masuk pada peringkat ke-8 dari seluruh dunia, dari peredaran gelap narkoba. Bahkan, Indonesia dikategorikan sebagai negara yang memiliki apa namanya, posisi Segitiga Emas dalam peredaran gelap narkoba setelah Jepang, Australia, dan Indonesia, dan seterusnya, termasuk Malaysia.

Nah, ini artinya apa? Bahwa tantangan kita ke depan ini sangat luar biasa, karena beberapa wilayah ini, Pak Prof, di Indonesia ini yang berbatasan dengan Malaysia, itu setiap saat aparat penegak hukum kita bisa menangkap para pelaku-pelaku yang mencoba untuk masuk ke Indonesia, baik melalui udara, laut, maupun yang mencoba untuk bersembunyi dengan cara-caranya.

Nah, olehnya itu, kami dari Fraksi Partai Golkar memilah ada 4 yang sangat penting untuk menjadi perhatian:

Pertama, adalah bagaimana komitmen Pemerintah dalam rangka kita masuk pada soal pencegahan, apa yang sudah kita lakukan? Adakah upaya besar-besaran, maaf, yang kita lakukan di seluruh wilayah, di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten yang dilakukan pemerintah terhadap pencegahan-pencegahan yang kemungkinan kita bisa lakukan dengan edukasi langsung kepada masyarakat, ini soal edukasi.

Ini menyangkut masalah komitmen daripada pemerintah, kalau pemerintah di pusat kita bicara tentang peraturan tentang Undang-undang, kemudian bicara sampai di bawah, bagaimana cara mengedukasi

masyarakat, kelompok masyarakat, masyarakat tertentu yang kira-kira cenderung untuk mencoba-coba atau menyalahgunakan narko, narkoba itu.

Yang kedua, kami memilah mencoba bagaimana komitmen dengan aparat penegak hukum kita. Di beberapa wilayah sering sekali kita mendengarkan justru aparat kadang-kadang terlibat di dalam persoalan narkoba. Bagaimana polisi tiba-tiba terlibat di dalamnya? Berarti ini soal komitmen. Tiba-tiba tahanan-tahanan yang ada di kepolisian tiba-tiba ada yang kabur sebelum masuk di lapas. Ada beberapa kasus seperti itu. Nah, ini menyangkut masalah komitmen aparat penegak hukum.

Kemudian bagaimana aparat penegak hukum bisa disinkronisasi antara polisi dan jaksa dalam rangka penuntutan di pengadilan? Satu yang setengah mati menangkap polisinya, tetapi pihak kejaksaan nanti memasang pasal-pasal yang bisa meringankan. Ini yang saya katakan bahwa koordinasi antara aparat penegak hukum ini sangat penting dan harus diperhatikan, kalau memang kita berbicara tentang komitmen untuk pemberantasan narkoba di tengah-tengah masyarakat kita.

Yang ketiga, bagaimana kita bekerjasama antara institusi yang ada: pemerintah, aparat penegak hukum, terutama polisi bagaimana kita mencoba untuk mengetahui asal-muasal daripada narkoba yang masuk di Indonesia? Berapa banyak ditangkap di melalui di udara, di bandara? Di bandara-bandara dari luar negeri berapa yang ditemukan? Kemudian dari pelabuhan-pelabuhan berapa yang ditemukan? Kemudian darat, dari perbatasan Malaysia ke Indonesia berapa ditemukan?

Pernahkah kita mencoba untuk mempelajari ini, Pak Prof, izin, pernahkah kita mempelajari berapa banyak yang ditangkap oleh aparat penegak hukum? Berapa banyak narkoba masuk dari luar? Jangan-jangan di Indonesia ini sudah ada *home industry* tentang narkoba itu sendiri.

Nah, kalau ini ada, maka tentu ada lagi komitmen yang harus kita coba-coba untuk bangun untuk itu. Kita bangun itu, Pak, bagaimana kira-kira menemukan, jangan sampai ada di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan di tengah-tengah lingkungan kita sudah ada yang coba-coba membuat, karena membuat ini hal yang gampang bagi orang yang mengerti.

Yang terakhir, adalah bagaimana kita mencoba memformulasi penerapan hukum yang ada? Inilah hari di mana tadi saya mendengarkan dari Bapak Wamen, Pak Wamen ini, kita patut bersyukur, Pak, Indonesia patut bersyukur ada Beliau ini memiliki cara kerja dan cara berpikir yang bagus sekali. Di setiap panja kami bertemu, Beliau memberikan selalu masukan yang sangat luar biasa.

Saya dari Partai Golkar, Pak, mengapresiasi luar biasa kepada Pak Prof dalam masukkan-masukkannya. Dan saya yakin karena kita belum bahas DIM-DIM yang ada yang tambahan ini, Pak Prof, menyangkut

masalah dua hal yang saya baca di sini. Materi perubahan yang telah disampaikan tadi ada beberapa poin di sini, ada 6, maka ada dua yang sangat menjadi perhatian oleh saya adalah menyangkut masalah rehabilitasi.

Bagaimana rehabilitasi? Bagaimana kita duduk bareng melahirkan sebuah kesepakatan bahwa yang bisa direhab seperti ini modelnya. Ini harus kita sepakati dulu. Kalau kita tidak sepakat tentang siapa-siapa yang harus direhab, jangan sampai siapa yang bisa masuk dan mendapatkan predikat bisa direhab itu karena dia bisa bayar. Itu kita khawatirkan. Kalau *you* tidak bisa bayar, tidak bisa direhab. Kalau ini pada sampai pemikiran seperti ini, maka hancurlah Republik Indonesia ini sebagai negara hukum, nah itu.

Yang kedua adalah . . .

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Waktu, kami ingatkan ya, waktu.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.) :**

Waktu dan waktu . . .

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Sudah 8 menit.

**F-PG (SUPRIANSA, S.H., M.H.) :**

Oke, terima kasih, Ketua.

Yang terakhir, saya simpulkan yang terakhir adalah Tim Asesmen Terpadu; siapa-siapa yang bisa masuk dalam Tim Asesmen Terpadu? Bagaimana melahirkan keputusan-keputusan dalam Tim Asesmen Terpadu? Saya kira sangat penting sekali ini, saya tidak bisa jabarkan terlalu panjang, karena waktu.

Saya terima kasih kepada Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akhiri.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, sebelum saya lanjutkan, saya ingatkan kembali, kita jangan sampai ke luar dari 6 yang disampaikan oleh Pak Wamen dalam sambutannya tadi: pertama, terkait dengan zat psikoaktif, psikoaktif baru, rehabilitasi, tim asesmen, kewenangan penyidik, syarat dan lain sebagainya, serta penyempurnaan ketentuan pidana.

Jadi, saya harap kawan-kawan dalam pembahasan ini tidak mengembang dari yang 6 ini.

Silakan kami persilakan selanjutnya fraksi, silakan, Pimpinan.

**F-GERINDRA (H. DESMOND JUNAIDI MAHESA, S.H., M.H.) :**

Terima kasih.

Kita sudah bicara di rapat internal komisi yang berkaitan dengan 6 item ini sebenarnya. Kalau dilihat dari 6, masalah zat ya, masalah rehabilitasi, masalah Tim Asesmen Terpadu, kewenangan penyidik, syarat dan tata cara pengambilan ujian sampel, ya penyempurnaan ketentuan pidana.

Persoalan yang paling mendasar adalah persoalan di Kementerian Hukum dan HAM adalah persoalan *over capacity*. Bicara tentang *over capacity*, ini bicara tentang narkoba yang ada di sana. Bicara tentang, tentang ini ya, kita bicara tentang rehabilitasi.

Pertanyaannya, rehabilitasi yang dirancang dalam undang-undang ini ada sinkron enggak ke depan dengan urusan pengurangan *over capacity*? Kan, itu yang harus pikirkan, bukan terpisah. Dalam artian, kita bicara rehabilitasi-rehabilitasi di undang-undang, tapi riil yang terjadi, apa yang terjadi hari ini? Dalam Undang-Undang Narkoba lama, rehabilitasi itu sebenarnya adalah di awal, bukan di akhir dalam proses penindakan. Ini aja nggak bener. Orang ditatap, diselidikan dulu proses hukuman, baru rehabilitasi. Seharusnya dari awal orang ini sudah ada penjelasan tentang rehabilitasi.

Yang kedua, rehabilitasi ini tanggung jawab siapa? Apakah tanggung jawab Kementerian Hukum HAM lagi atau mulai melibatkan Pemda? Ada nggak dalam undang-undang ini kita bicara tentang keterlibatan Pemda? Kenapa? Kalau mau ideal, mana yang wilayah bandar, mana yang wilayah pemakai? Bandar wilayah proses hukum, nonbandar wilayah rehabilitasi? Ini tanggung jawab siapa? Kapan kita melibatkan Pemda? Karena ini adalah potensi, ini tanggung jawab daerah.

Dari dulu saya selalu bicara tentang ini dengan Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu solusi adalah bagaimana melibatkan daerah. Nah, dalam undang-undang ini, ini kan harus dibicarakan, Bapak-Bapak, Ibu sekalian dan kementerian, agar persoalan ujung dari proses narkoba ini jelas.

Apakah rehabilitasi ini adalah jalan ke luar? Bagaimana jalan ke luarnya? Bagaimana proses hukumnya? Mana yang dipisah? Mana yang bandar, mana yang pemakai? Bandar proses peradilan, ini proses rehabilitasi. Bagaimana rehabilitasi?

Sebelas tahun yang lalu ya, Komisi III sangat serius memikirkan ini sampai studi di Thailand tentang bagaimana melibatkan antardepartemen yang berkaitan dengan rehabilitasi.

Ini, Pak Menteri, rehabilitasi itu tanggung jawab siapa? Pemda, melibatkan Dinas Kesehatan? Karena persoalan narkoba adalah persoalan hukum dan persoalan kesehatan, ini yang harus kami kampanyekan?. Hukum, kesehatan dalam rangka untuk kepentingan proses sumber daya manusia yang lebih baik.

Nah, dalam proses rehabilitasi itu kita pikirkan apa ke depan? Apakah draf DIM yang sudah ada ini kita bongkar agar kita juga memikirkan prosesnya ke sana? Ini kasus contoh yang harus dipikirkan, melibatkan Pemda atau melibatkan antardepartemen dalam proses rehabilitasi? Ini kan yang kekurangan yang terjadi di daerah, kan kekurangan ini. Semua ditangkap, tidak bisa memisahkan mana pemakai, mana bandar, semua dihukum. Beban adalah Kementerian Hukum dan HAM. Saya pikir ini harus ada catatannya berkaitan dengan tentang ini.

Yang kedua, kewenangan penyidik misalnya ya, ini juga berkaitan dengan tadi, yang berkaitan dengan apakah ini pemakai, apakah ini bandar, tapi karena masalah kewenangan penyidik. Bicara tentang Undang-Undang Narkoba, agak susah kita bicara antara BNN dan Polri, agak susah.

Kalau kita lihat di atas itu nggak kelihatan, tapi kalau kita melihat di bawah antara Dir. Narkoba dan BNNP di daerah sangat luar biasa perbedaannya. Kenapa? Selalu BNNP daerah kekurangan anggaran, kekurangan personil, kekurangan IT, kekurangan, kekurangan, kekurangan yang dari Undang-Undang Narkoba lama sampai hari ini tidak ada perubahan. Kalau kita kunjungan ke daerah bebannya sama. Sementara Dir, Narkoba itu lebih siap. Nah, kecuali yang kemarin membahagiakan di Banten, BNNP melakukan penangkapan. Itu kan membahagiakan bagi kami Komisi III.

Ini baru nih, BNNP bisa melakukan itu, sementara ini kan Dir. Narkoba yang melakukan penyelesaian. Pernah nggak dalam konsep di pemerintah memikirkan ya, di draf perubahan undang-undang ini juga harus dipikirkan; apakah polisi masih dilibatkan atau kita fokus BNNP, apa BNN aja agar anggarannya, tapi mampu nggak? Sementara ini kewenangan-kewenangan antara Dir Narkoba dan BNNP itu di beberapa daerah tidak seimbang. Nah, bagaimana di undang-undang ini bagian dari solusi hal-hal yang seperti ini sebagai sebuah catatan.

Iya, saya pikir hal-hal yang seperti ini yang harus kawan-kawan telusuri lagi sebelum kita bicara lebih serius. Makanya pada saat rapat Internal komisi, saya pikir kita perlu ada FGD, Pak Menteri. FGD dulu terbuka, bicara tentang rehabilitasi, tentang Tim Asesmen Terpadu, kewenangan penyidik ini harus ada dulu sebelum kita masuk pembahasan materi. karena kita ingin buka dulu nih, apa saran tentang rehabilitasi, apa

komentar Polri, apa komentar jaksa, apa komentar komentar yang berkaitan dengan pengurangan *over capacity* di daerah? Ini kan beban, beban kementerian.

Kkalau biaya uang Bama itu diatur, kita bisa atur ke mana nih harus, apakah? Kan selalu ujungnya duit. Nah, beban negara ini bagaimana? Bagaimana juga melibatkan daerah agar bebannya juga lebih. Nah, dalam Undang-Undang Pemasyarakatan, kan kita bisa sisipkan di situ. Kalau kita lihat tentang penghukuman, itu kan ada beban daerah yang harus kita libatkan dan kejaksanaan dalam proses ini.

Ini catatan dari saya sebagai mengingatkan kawan-kawan dan Pemerintah, kalau kita mau tuntas membicarakan perubahan ini, saya pikir banyak hal-hal yang harus kita bongkar lagi untuk kita sempurnakan dalam rangka perbaikan ya, revisi Undang-Undang Narkoba ini.

Demikian, Pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi PKS.

**F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN) :**

Dari kiri, Pak.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Silakan.

**F-PKS (Drs. H. ADANG DARADJATUN) :**

Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*  
salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang kami hormati Pimpinan Komisi III, Anggota, dan  
Bapak Wakil Menteri yang mewakili pemerintah dan jajaran.**

Pertama, saya ingin memberikan terima kasih, bahan pointers RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 35/2009, karena saya tidak akan mengulangi lagi apa-apa yang disampaikan oleh rekan-rekan terdahulu, karena pada dasarnya memang setiap pembicaraan di ruang ini tidak terlepas dari 6 poin yang bermasalah tadi itu, yang disampaikan oleh Bapak Wakil Menteri.

Jadi, kalau dari PKS masalah yang berhubungan dengan zat psikoaktif baru, di sini sudah dijelaskan tentang bagaimana pentingnya kita

melihat bagaimana masukan-masukan secara internasional dan negara-negara lain dan sebagainya, itu memang menjadi sangat penting sekali.

Lalu, yang berhubungan dengan rehabilitasi juga ini sudah banyak dibicarakan oleh teman-teman terdahulu, tapi yang jadi permasalahan memang bahwa pada saat rehabilitasi itu nanti ada hubungannya dengan tim, Tim Asesmen Terpadu. Karena memang pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masalah rehab dan Tim ini akan menjadi suatu permasalahan pokok di mana hal-hal yang berhubungan dengan *hazzard* ini sering terjadi.

Oleh karena itu, memang Tim Asesmen Terpadu ini harus menjadi suatu perhatian karena di situlah seseorang apakah akan direhab atau akan berproses hukum. Jadi, memang harus menjadi suatu perhatian yang sangat mendalam. Begitu juga masalah kewenangan penyidik, jangan sampai terjadi duplikasi, terutama masalah pengawasan terhadap penyidik itu sendiri dalam konteks proses maupun pada saat pemusnahan barang bukti dan sebagainya.

Lalu, syarat dan tata cara pengambilan pengujian sampel, serta status barang sitaan ini juga sangat penting, karena bagaimanapun juga pertemuan kita dengan beberapa lembaga pada saat RDPU, masalah dikedepankannya jajaran kesehatan untuk menentukan masalah-masalah yang berhubungan dengan pengujian sampel ini sangat penting sekali.

Jadi, pemikiran-pemikiran bahwa ini lebih berat masalah penyidikan dan sebagainya, tapi sebetulnya masalah narkotik ini sangat berhubungan erat dalam konteks dengan lembaga kesehatan, karena sangat menentukan tentang sampel itu seperti apa.

Menyangkut penyempurnaan ketentuan pidana, ini juga menarik. Pertemuan RDPU yang lalu juga ada pasal-pasal tertentu yang sampai pada tingkat sebaiknya dihilangkan, tapi memang nanti kita bicarakan saja. Karena memang terjadi suatu daerah abu-abu, baik itu menyangkut masalah jumlah atau beratnya, maupun berapa kali orang itu melakukan atau menggunakan narkotik?

Jadi, itu masukan, tanggapan kami dari PKS. Terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Selanjutnya, kami persilakan Fraksi Gerindra, silakan.

**F-GERINDRA (ROMO H.R. MUHAMMAD SYAFI'I, S.H., M.Hum.) :**

Makasih.

**Pimpinan dan Anggota Komisi III yang saya hormati,**

**Pak Wamen, beserta jajaran yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Sebenarnya secara mendalam tadi sudah disampaikan oleh Pak Desmond, tapi mungkin ada hal yang perlu saya tambahkan.

Yang pertama, saya sangat mendukung, bahwa poin (b) tentang rehabilitasi itu sangat ditentukan oleh poin (c), Tim Asesmen Terpadu. Dan untuk itu perlu ada seleksi yang begitu kuat, sehingga kekhawatiran tadi yang disampaikan Pak Supriansa nggak terjadi, bahwa orang direhab atau tidak direhab bukan tergantung asesmen hasilnya apa, tetapi setorannya berapa? Ini memang sangat kita khawatirkan.

Kemudian yang kedua, tentang kewenangan penyidik, ini kan ada saya tadi diskusi dengan Pak Dadang, dualisme antara BNN dengan Dir. Narkoba. Ini selain pembiayaannya ganda, kita juga bisa melahirkan hasil yang berbeda, tergantung siapa yang lebih dulu menanganinya. Kalau itu BNN, bisa hasilnya a, kalau Dir, Narkoba bisa hasilnya b.

Bisa nggak ada terobosan sesuai dengan poin (f); penyempurnaan ketentuan pidana bahwa penyidikan tentang kasus narkoba itu dipusatkan? Ya, pilihannya terserah; mau ini Dir Narkoba atau BNN. Kalau saya lihat semangat ini, kan ada keinginan dipusatkan di BNN. Saya kira kita coba saja, selain untuk efisiensi, ini juga bisa untuk efektivitas penyidikan.

Kemudian yang ketiga, tentang penyempurnaan ketentuan pidana ini, saya ingin ada politik hukum yang sangat kentara bahwa undang-undang ini tidak hanya mengulangi apa yang ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yakni menyasar pengguna ya, pengguna, korban yang menyebabkan lapas penuh itu, tapi arahnya harus menyasar kepada bandar ya.

Ketika arahnya menyasar kepada bandar, maka apa yang dikatakan Pak Desmon tadi, selain itu mengurangi penghuni lapas, mengurangi keinginan atau kebutuhan kita mendirikan lapas baru, tapi ini menyelamatkan anak bangsa, karena sesungguhnya narkoba ini udah merupakan kejahatan transnasional. Bahkan, kalau kita baca sejarahnya, ini adalah senjata yang sangat ampuh bagi negara yang berkepentingan untuk melumpuhkan warga negara yang akan mereka kuasai, karena itu persoalan bandar ini menjadi sangat penting.

Ya, mungkin menangkap 1.000 pengguna itu belum apa-apa ketika kita berhasil menangkap 1 orang bandar, maka pasal-pasalnya mungkin kita susun sedemikian rupa. Ya, kalau yang dilarang itu adalah zatnya a, b, c, d, dan seterusnya, maka disamakan hukumannya misalnya. Siapa yang mengedarkannya? Siapa yang perjualbelikannya? Dan diperberat bagi mereka yang memang menguasai pengedaran dari zat a, b, c yang dimaksud.

Karena, selalu menjadi tanda tanya, Pak Wamen, ya, dalam penanganan narkoba ini, *statement* Presiden, “perang terhadap narkoba” dan sebagainya, tapi bandar ini daftarnya ini masih sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Lapas itu dipenuhi oleh korban, oleh pengguna, yang tadi kita harapkan dengan tim asesmen bisa direhab, tapi bandarnya itu sangat sulit.

Bahkan saya melihat ada bandar yang sampai dua kali dihukum mati dalam kasus narkoba yang sama, tetapi tidak dieksekusi. Ini menjadi persoalan yang saya ingin ke depan dalam penyempurnaan ketentuan pidana itu, saya menyarankan ini harus politik hukumnya jelas mengarah kepada penangkapan dan pemusnahan bandar-bandar narkoba yang menjadi sumber hancurnya generasi bangsa kita.

Mungkin ini, karena secara mendalam tadi sudah sampaikan Pak Desmond, mudah-mudahan bisa menjadi perhatian kita semua.

*Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi PAN, Pak Suding.

**F-PAN (SARIFUDDIN SUDING, S.H., M.H.) :**

Baik, terima kasih.

**Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi III,  
Pak Wamen, beserta seluruh jajarannya yang saya hormati.**

*Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pertama, saya memberikan penghargaan atas inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah dalam kaitan Perubahan atas Undang-Undang 35/2009 ya, karena memang yang masalah narkoba ini memang sungguh sangat memprihatinkan. Bahkan, beberapa kali juga *statement* Presiden , baik SBY sebelumnya, Jokowi juga menyatakan, bahwa “negara kita dalam kondisi darurat narkoba”.

Sangat menarik apa yang disampaikan oleh Romo tadi, kalau ini ada 6 poin yang menjadi fokus ya, pembahasan dalam kaitan perubahan Undang-undang 35 Tahun 2009.

Namun, ada beberapa hal yang menurut saya juga memang menjadi perhatian kita. Kenapa sih persoalan narkoba ini sampai secara terus menerus? Bahkan, tadi kawan-kawan sudah menyampaikan di lembaga pemasyarakatan itu sudah mencapai 60, 70 % dari penghuni lembaga pemasyarakatan ini adalah para pecandu, pelaku penyalahgunaan narkoba. Yang sebelumnya, dan saya masih ingat benar

ya, kita apa, sebelum-sebelumnya tidak seperti semasif ini ya, dalam kaitan menyangkut masalah peredaran narkoba.

Ada beberapa poin yang menurut saya, bahwa apakah memang lembaga pemasyarakatan juga ini memproduksi tentang ya, katakanlah bandar-bandar baru dalam kaitan menyangkut masalah peredaran narkoba? Karena, dalam berbagai kesempatan juga sering sekali kita mendengar bahwa sebenarnya para pengendali-pengendali peredaran narkoba ini justru ada dari lembaga pemasyarakatan.

Nah, coba kita cari polanya, Pak Wamen, bagaimana peran bandar-bandar ini, itu betul-betul diisolasi ketika masuk di lembaga pemasyarakatan? Jangan lalu kemudian itu apa, iya katakanlah bersama dengan para narapidana lain yang sebelumnya itu tidak pernah mengenal namanya narkoba, tapi ketika dia keluar itu justru menjadi apa, menjadi bandar, pengedar, dan sebagainya. Dan itu ada beberapa contoh yang sangat riil yang terjadi.

Saya juga pernah ketemu ya, dengan mereka-mereka yang penghuni lapas, bagaimana kita setiap hari ketemu dengan mereka? Mereka merencanakan apa, segala macam, karena narkoba itu masuk di dalam lembaga pemasyarakatan. Jadi, pada saat mereka ke luar ya, mereka terlibat dalam jaringan-jaringan itu. Nah, ini yang menjadi, yang menurut saya, ini menjadi perhatian.

Apa yang dikatakan oleh Romo tadi, ini adalah suatu kejahatan transnasional, betul. Ada upaya sepanjang itu melumpuhkan bangsa ini dari pihak-pihak tertentu, karena cara yang paling ampuh, ya memang ini, menyangkut masalah narkoba.

Yang kedua, menurut saya, Pak Wamen, ini menyangkut masalah asesmen. Apa yang dikatakan oleh Romo tadi, perlu juga menjadi perhatian. Jangan sampai asesmen ini menjadi barang baru, ada suatu 'ruang gelap', 'ruang abu-abu' yang dijadikan ajang transaksi di situ. Ini betul-betul apa namanya, menjadi perhatian.

Nah, orang dengan, iya seperti dalam kaitan menyangkut masalah kemarin, saya juga sempat menyangkut masalah BNPT, Pak. Ini sedikit aja. Menyangkut masalah kompensasi terhadap para korban teroris. Itu karena mereka melalui suatu proses asesmen, sehingga memunculkan masalah baru, kenapa mereka dapat, saya tidak dapat? Sama-sama ini adalah korban dari, korban dari teroris.

Nah, ini yang betul-betul orang-orang yang akuntabel ya, bisa dipercaya, supaya ini bisa dipertanggungjawabkan dalam kaitan menyangkut masalah rehabilitasi ini.

Berikutnya, ketika, ini, ya ini juga BNN, kalau misalnya BNN dijadikan *leading sector* dalam kaitan masalah ini, saya kira badan ini perlu diperkuat dengan kewenangan-kewenangan yang ada. Bagaimana

koordinasi antara pihak kepolisian yang ada di Dir. Narkoba dengan pihak BNN supaya tidak apa, pada saat di lapangan, ini betul-betul dapat menjalankan fungsinya dengan baik ya, saling bersinergi dan tidak, katakanlah masing-masing jalan sendiri-sendiri, sehingga proses penanganan kasus peredaran narkoba itu juga tidak optimal.

Pimpinan, saya kira itu. Terima kasih.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi Nasdem.

**F- NASDEM ( TAUFIK BASARI, S.H., S.Hum., LLL.M.) :**

Baik, terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

Selamat siang.

salam sejahtera untuk kita semua.

**Yang saya hormati Pimpinan,  
Pak Wamen, dan seluruh jajaran.**

Saya ingin menguatkan dan melengkapi apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan kami Pak Desmond terkait dengan RUU ini. Jadi, menurut saya kesempatan kita untuk melakukan revisi terhadap RUU Narkotika ini adalah satu kesempatan yang besar bagi kita untuk melakukan perubahan mendasar. Jadi, jangan hanya 'tambal sulam'.

Perubahan mendasar yang dimaksud adalah bagaimana kemudian kita mampu mengubah cara pandang kita terkait dengan penanganan narkotika ini. Selama ini kan, dari tahun 2009 ini, faktanya persoalan tidak selesai-selesai ini, gitu.

Oleh karena itu, maka kita sangat berharap sebenarnya, selain dari 6 poin tadi ya, ketika nanti kita melakukan pembahasan, kita harus mengubah pandangan ini.

Pandangan apa yang dimaksud oleh Pak Desmond? Pandangan bahwa ketika kita melakukan penanganan terhadap narkotika, maka tidak semata hanya pandangan soal penegakan hukum saja, soal penindakan saja, tapi harus juga mengedepankan persoalan kesehatan, ya. Yang selama ini terjadi, ya seolah-olah ya, kalau kita bicara narkotika, yaitu adalah persoalan hukum; Kementerian Hukum dan HAM, Kepolisian, aparat penegak hukum, BNN, sementara pihak-pihak lain yang seharusnya juga turut bertanggung jawab terhadap penanganan narkoba ini seolah-

olah merasa bahwa ini bukan tanggung jawab saya, ini tanggung jawab penegakan hukum, "Sudah serahkan saja pada mereka."

Nah, kita berharap RUU ini mampu membangun kesadaran bersama, satu, mampu memberikan tanggung jawab bagi berbagai pihak untuk turut serta melakukan penanganan terhadap persoalan narkoba ini, tidak hanya dibebankan pada aparat penegak hukum, tidak hanya dibebankan juga kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Saya ingin mengutarakan satu data yang menurut saya menarik untuk menjadi bahan bagi kita, ini sempat saya sampaikan dalam konsinyering Komisi III kemarin. Jadi, IJRS, ya, melakukan penelitian terhadap 1.361 putusan MA yang terkait dengan sabu. Ini baru sabu nih. Jadi, ada 1.300 putusan MA yang inkrah, yang di situ memutus tentang perkara yang terkait dengan sabu.

Jadi, dari 1.361 putusan tersebut, ternyata yang diputus di bawah 1 gram itu, yang sampai inkrah, itu 48,73%, hampir setengahnya. Dari 48,73% itu, itu yang di bawah 1 gram ya, yang  $\frac{1}{2}$  gramnya itu juga 39%. Jadi, jadi kalau kita mengatakan *war on drug*; perang terhadap narkoba, yang kita perangi *kroco-roco*, yang di bawah 1 gram. Itu baru sabu tuh.

Saya yakin, walaupun tidak, belum, belum cek datanya, saya yakin untuk ganja ya, itu juga hampir sama atau bahkan lebih besar lagi. Itu baru yang sabu itu, 1 gram 48%, sisanya baru di atas 1 gram. Berarti yang kita, kita, kita katakan penilaian hukumnya kepada 1 gram, 1 gram ini.

Nah, oleh karena itulah, maka harapannya adalah bagaimana revisi Undang-undang Narkoba ini mampu menyasar strategi baru untuk menghajar para bandar-bandar ini, bukan para pengguna, bukan yang 1 gram itu.

Nah, karena itulah, maka kita bagi dua nih; apa yang bisa kita lakukan dalam hal melakukan Revisi Undang-Undang Narkoba untuk bisa mengejar bandar-bandar tadi, pengedar-pengedar besar, dan apa perlakuan kita terhadap para pengguna-pengguna ini?

Tadi sudah ditegaskan oleh Pak Desmond, untuk pengguna, jangan kemudian tadi 48% jadi bebannya peradilan pidana. Di awal sudah kita selesaikan. Ya sudah, di bawah 1 gram itu bukan soal penindakan, itu harus diselesaikan, jadi tanggung jawabnya siapa? Jadi, tanggung jawab pemerintah daerah. Kalau semua dibebankan kepada pusat, selesai berat. BNN saja anggarannya sedikit, mau kita berharap Tim Asesmen Terpadu ada di, di setiap kabupaten saja, kenyataannya tidak ada kan? Beban anggarannya besar sekali. Belum lagi pusat rehabilitasi tidak mampu didukung oleh setiap kabupaten.

Oleh karena itu, kita harus kembalikan, ada tanggung jawab pemerintah daerah dalam hal menangani, khususnya soal kesehatan. Di bawah 1 gram atau pengguna-pengguna lainnya, itu sudah serahkan Pemda untuk menyelesaikan. Yang bandar-bandar besar, yang, yang

pedagang-pedagang, kita kejar dengan penegakan hukum. Nah, jadi itu harapannya.

**Nah, Pak wamen dan Bapak-Ibu sekalian.**

Saya dulu pernah belajar ekonomi *analysis of law*, ya, analisis ekonomi terhadap hukum. Persoalan pengelolaan atau penanganan terhadap narkoba ini pasti akan berhubungan dengan hukum ekonomi ya, penawaran permintaan.

Kalau misalnya, kita pasarnya, ini kan Indonesia akan menjadi, menjadi, selalu menjadi pasar. Kenapa? Karena kita belum berhasil menyelamatkan orang-orang yang tersandung sebagai pecandu. Ini ke luar dari 'lingkaran setan-nya'. Oleh karena, kita itu harus, kita sembuhkan dulu, harus kita keluarkan, supaya apa? Supaya pasarnya menjadi berkurang. Kalau pasarnya berkurang, maka kita tidak lagi menjadi sasaran untuk perdagangan narkoba. Itu yang harus kita tekankan.

Jadi, jadi tidak hanya semata pada hukum, tapi semua aspek kesehatan, termasuk juga bagaimana pendekatan ekonomi kita ya, untuk melakukan penanganan terhadap narkoba.

Itulah yang kita harapkan ada di dalam revisi Undang-Undang Narkotika, jadi untuk memperkaya ya diskusi kita selanjutnya.

Terima kasih, Pimpinan.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi Partai Demokrat.

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Terima kasih pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi III,  
Pemerintah dan Tim yang sangat saya hormati.**

Saya langsung saja, karena ini rapat kita adalah penjelasan Pemerintah terhadap substansi atau materi yang mau diubah, yaitu yang 6 butir tadi. Dan beberapa waktu lalu pemerintah juga sudah menyampaikan rancangan ini, rancangan undang-undang ini dan kita sudah akan tiba pada pembahasan DIM dan panja akan segera bekerja.

Oleh karena itu, saya ingin meminta penjelasan lebih lengkap lagi agar *background*-nya kita tangkap untuk menyamakan persepsi dan semangat kita melakukan perubahan. Dua belas tahun tahun undang-undang ini berlaku, tentu banyak sekali catatan-catatannya dan saya kira

siklus perubahan suatu undang-undang di siklus 10 tahunan berlaku juga di Undang-Undang Narkotika kita ini.

Saya mau mulai yang besar sekali, yaitu semangat latar belakang mengapa pemerintah mengubah ini? Samakah juga dengan pikiran kami di fraksi Partai Demokrat? Apa itu? Ialah ketika Presiden kita Presiden Jokowi mengumumkan tahun 2015 bahwa Indonesia itu darurat narkoba dan kita sepakat itu. Oleh karena itu, saya membaca ini, perubahan ini, adalah semangat utamanya membebaskan Indonesia dari darurat narkoba ke tidak darurat lagi. Kira-kira itu semangat besarnya, lalu turunlah 6 yang disampaikan Pemerintah ini. Pertanyaannya, apakah yang 6 ini sudah cukup untuk membebaskan Indonesia darurat narkoba itu?

Oleh karena itu, saya mohon penjelasan dari, dari Pemerintah untuk hal-hal yang substansi ini dulu, *background*, latar belakangnya, atau konsiderans kita menimbang ini.

Dalam beberapa kali rapat di Komisi III, saya mengatakan untuk membebaskan darurat narkoba di Indonesia itu salah satunya adalah *tagline* bahwa narkoba kita garis bawah menjadi bahaya laten, ya, menjadi bahaya laten yang menghancurkan masa depan anak bangsa. Tadi sudah disampaikan teman-teman.

Nah, kalau dia bahaya laten narkoba, maka kita semangatnya ya *all out*, yang tadi disampaikan teman-teman itu, untuk apa kita revisi kalau cuman tambal sulam. Nah, dari semangat itu, keenam ini kita urai. Saya mohon penjelasan lagi, saya yakin pemerintah tetap dalam posisi hari ini Indonesia darurat narkoba. Masih, karena data-datanya sedemikian rupa.

Iya, kalau kampung kami di Sumatera Utara udah 3 tahun berturut-turut juara nasional ini prevalensi-nya di sana, juara nasional kami terus. Dan karena itu kita mengangkat soal latar belakang ini, tadi yang disampaikan Pimpinan dan kawan-kawan.

Sekarang, kalau begitu perangnya kepada siapa? Hulu atau hilir? Kalau hilir, itu kan rehabilitasi yang kita, saya setuju dengan teman-teman semua pengguna adalah korban, korban harus diobati, yaitu rehabilitasi. Nanti kita bicara di situ lebih detail. Tapi ke atasnya, tadi Romo sudah menyampaikan, politik hukum kita, khususnya nanti di nomor (f), yaitu penyempurnaan ketentuan pidana harusnya ini berbalik arah untuk menyasar ke perang kepada bandar narkoba.

Saya kira akan ke situ arahnya. Nah, kalau sudah perang ke bandar narkoba melekatlah di situ TTPU-nya. Dengan demikian, menjadi semangatnya sama.

Yang ketiga, kaitannya dengan itu masih di kewenangan penyidik, yang kalau di penjelasan yang dibacakan yang disebut dari penjelasan Presiden ini, disebutkan kalau di materi perubahan kata-kata kewenangan penyidik, kalau yang di penjelasan, yang diserahkan pagi ini, yang nomor

4: penyidik Badan Narkotika Nasional serta kewenangannya. Lebih detail lagi ini.

Nah, saya ingin menyampaikan, ini persoalan dasar sekali ini, yaitu yang disebut *under buying*, ya, penyamaran untuk membongkar narkoba ini. Di masyarakat marak sekali, terakhir di Binjai, iya toh? Polisinya sendiri menggunakan penyamaran itu hanya menangkap yang 0,1 gram itu, padahal *under buying* itu diberi kewenangan ini untuk bandarnya bukan kepada penggunanya.

Nah, oleh karena itu, pohon penjelasan lagi nanti dari pemerintah; apakah itu jalan pikirannya? Kalau itu tentu semangatnya jelas nyasar politik hukumnya balik ke bandar.

Nah, apakah penyidik Badan Narkotika Nasional tadi dan lain-lain ditambahkan terserah, nanti soal penuntutan dan lain-lain, apakah sendiri dia saja BNN-nya menjadi tunggal, seperti KPK besar di atas, kuat di atas, kecil di bawah, karena memang BNNP-nya dan BNNK-nya juga, ya itu tadi, kalau di Medan bilang, "Ada pun dia tak ganjil, tak ada pun dia tak genap," kan begitu? Kan, "Ada pun dia nggak ganjil, nggak ada pun dia nggak genap juga," begitu.

Jadi, untuk apa itu ada? Kalau gitu, sendiri aja BNN yang di atas, seperti KPK penuntutan, di bawahnya serahkan ke teman-teman polisi, misalnya begitu. Jadi, apakah itu juga, mohon penjelasan nanti dari Pemerintah.

Nah, berkaitan dengan ini lagi, soal rehab tadi, disampaikan bahwa, sedikit lagi ya, Pimpinan, yang rehab tadi, apakah ukurannya kuantitatif? Ini pertanyaan paling dasar, saya mohon penjelasan Pemerintah. Kuantitatif 0 koma sekian-sekian yang lampiran itu atau kualitatif?

Nah, teman-teman tadi ngangkat bahwa jangan kuantitatif, karena kuantitatif di situ akan terjadi *bargain*. Kualitatif apa? Oke, kalau pertama kali dia rehab, kalau udah dua kali baru pidana, misalnya begitu.

Saya tetap tidak, semua pengguna, semua korban adalah sakit, yang namanya sakit harus diobati. Setelah rehab dia ke luar lagi, kena lagi, tetap dia, karena dia adalah korban. Kita kan sepakat, orang sakit diobati, bukan dipenjara. Nah, karena itu nanti syarat-syarat direhabilitasi dan Tim Asesmen Terpadu menjadi penting.

Terakhir, ini soal, mohon penjelasan Pemerintah, kalau ini darurat narkoba, maka seluruh anak bangsa ikut terlibat, termasuk masyarakat, yang oleh BNN menyebut programnya "Bersinar". Saking "bersinarnya" ini, kita nggak tahu lagi apa arti "bersinar" ini.

#### **PESERTA RAPAT:**

Silau

**F-PD (Dr. HINCA I.P. PANDJAITAN XIII, S.H., M.H., ACCS):**

Silau atau apa? Bersih Narkoba. Apanya yang bersih narkoba? Ndak ada barang itu, di bawah itu ndak ada itu. Kalau di kampung kami, lagi sekali lagi, ini udah lampu teploknya mati, tidak ada sinarnya, ndak ada, bau-baunya pun tidak ada itu.

Nah, karena itu, apa yang terjadi hari ini ialah pesimisme dan skeptis warga masyarakat untuk mengadukan dan membongkar di depan rumahnya, di belakang rumahnya, di samping rumahnya ada narkoba. Takut dia. Kenapa takut? "Jangan ke situ kau, nanti kena kita, bahaya." Dia menyingkir dari situ, seolah-olah nggak ikut tanggung jawab.

Maka, karena itu kita balik ini, mohon penjelasan Pemerintah. Di dalam draf yang diajukan, saya sempat membacanya, yaitu orang tua yang tidak melaporkan keluarganya atau diketahuinya korban narkoba, dipenjarakan dia 3 bulan dan atau 6 bulan. Ini menarik menurut saya.

Artinya, masyarakat atau denda. Masyarakat menjadi bagian dari kita semua yang membentengi rumah-rumah keluarga itu untuk menjaga pasar bandar narkoba tidak ada lagi. Nah, kalau ini yang terjadi, maka semangat yang pertama, saya sebutkan Indonesia darurat narkoba mungkin hadiah terbaik undang-undang ini kalau sudah kita revisi terjadi saat Indonesia 100 tahun merdeka, 2045, bisa saja cita-cita kita tercapai.

Terima kasih, Pimpinan, mohon penjelasan Pemerintah.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan Fraksi PKB.

**F-PKB (HERU WIDODO, S. Psi.):**

Makasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III yang hadir pada rapat hari ini, yang saya hormati Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Eddy dan seluruh jajarannya.**

Yang pertama, tentu saja semangat kita pada hari ini dalam membahas tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentu adalah dalam rangka memerangi narkoba. Ada beberapa persoalan yang kemudian ini harus betul-betul kita cermati dan kita bahas bersama, Undang-Undang Narkotika ini ada kaitannya dengan:

- Yang pertama, adalah soal *over capacity* lapas. *Over capacity* lapas ini sudah terjadi sekian tahun kemudian 65% ini adalah mereka para

pengguna narkoba. Pengguna narkoba yang tentunya seharusnya mereka diklasifikasikan sebagai korban.

- Lalu kemudian, yang kedua, tentu kita semuanya berharap bahwa undang-undang ini nanti tentu menjadi solusi supaya tidak terjadi kesalahan dalam prosedur penindakan, maka tentu saja perlu dilakukan klasifikasi yang begitu jelas, misalnya soal pengguna itu dikategorikan sebagai korban, lalu kemudian pengedar, kemudian bandar, maka tentu apa namanya, perlu dilakukan penanganan secara khusus melalui pidana. Sehingga nantinya tentu kita bisa apa namanya, memberikan solusi atas *over capacity* dalam Lapas.
- Kemudian berikutnya, ini soal aturan narkoba atau narkoba jenis baru. Tentu juga perkembangan zaman, tentu juga pasti menimbulkan atau melahirkan narkoba jenis baru dan tentu ini juga harus diatur.
- Kemudian selanjutnya ini soal penguatan kelembagaan, tadi disampaikan oleh beberapa rekan-rekan. Di dalam undang-undang ini tentu saja kita berharap ada penguatan secara kelembagaan, tentu saja misalnya BN, BNN misalnya. Apakah BNN ini secara tunggal kemudian menangani persoalan narkoba atau narkoba?
- Lalu kemudian tentu saja penguatan ini dalam bentuk kewenangan dan sekaligus anggaran. Kemudian penguatan secara anggaran apakah bisa menggunakan APBN secara langsung? Bisa, Pak. Contoh saja, misalnya pendidikan, kita menggunakan Undang-Undang Pendidikan untuk mengalokasikan anggaran APBN, bisa 20% misalnya. Undang-undang Desa juga sama, dana desa kemudian dimasukkan di dalam APBN.

BNN saya kira juga bisa kalau kita betul-betul, misalnya serius dalam rangka memerangi narkoba, tapi tentu saja ini juga perlu didiskusikan secara serius dan butuh apa namanya, butuh, butuh persetujuan dari berbagai fraksi dan tentu saja.

Tadi disampaikan juga oleh Pak Desmond, apakah misalnya soal rehabilitasi kita apa namanya, sudah saatnya kemudian melibatkan pemerintah daerah? Ya, kalau memang itu misalnya bisa dilakukan, kenapa tidak? Atau misalnya soal penguatan kelembagaan BNN misalnya, jadi dengan misalnya melakukan penguatan secara kelembagaan, secara aturan, secara penindakan, kemudian secara anggaran.

Jadi saya kira ini perlu, nanti kita bahas secara serius karena memang sudah saatnya kita betul-betul serius dalam hal memerangi narkoba.

Saya kira itu pimpinan, atas kesempatan waktunya saya sampaikan terima kasih.

*Wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq,  
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik.

Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.

Kita sudah memberi kesempatan kepada semua fraksi, biar lengkap semua bisa melakukan pendalaman. Kami persilakan, sebelah kiri siapa yang ingin menyampaikan pendalaman?

Pak Santoso, silakan.

**F-PD (SANTOSO, S.H.) :**

Terima kasih, Pimpinan.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,  
selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.*

**Bapak-Ibu yang kami hormati;  
Pimpinan dan Anggota Komisi III, serta Kementerian Hukum dan HAM  
yang dalam hal ini diwakili oleh Wamen beserta seluruh jajaran,  
pejabat utamanya; dan dari  
pihak kepolisian.**

Yang pertama, yang ingin saya disampaikan adalah bahwa produk regulasi ini jangan hanya mengatur soal kewenangan. Jadi, kewenangannya jadi meningkat, kewenangannya jadi berkurang, karena ada indikasi begitu yang saya dengar.

Yang kedua, produk regulasi ini harus benar-benar punya daya getar terhadap bandar narkoba. Jadi, kalau cuman datar-datar saja, apalagi produk regulasi ini menyebabkan penambahan APBN dan tidak secara signifikan bisa mengurangi peredaran narkoba ini, menurut saya sia-sia.

Jadi, saya akan mengkritisi:

- Yang pertama, tentang zat psikoaktif baru. Jadi, dalam pasal nanti bagaimana pengaturannya di dalam pasal atau ayat? Apa langsung disebut atau diberi kewenangan instansi terkait untuk menyatakan bahwa zat ini memang membahayakan dan mengandung psikotropika atau narkotika yang menyebabkan penyalahgunaan terjadi di masyarakat?

Ini harus jelas, karena kalau tidak disebutkan, ternyata di dalam undang-undang itu cuman disebut, misalnya sekarang ada banyak tuh, ada 50, ternyata setahun kemudian timbul. Jadi, siapa nanti yang mempunyai wewenang untuk menyatakan bahwa itu adalah

bagian dari narkoba? Itu tentang zat psikoaktif yang baru, Pak. Jadi, jangan hanya kita mendengar ada tembakau gorilla, tapi tidak disebut itu menyalahi aturan dan siapa yang menyatakan aturan itu? Karena tidak disebut di dalam undang-undang ini.

- Yang berikutnya, tentang rehabilitasi. Rehabilitasi ini kan sudah dilakukan oleh negara-negara lain, kita kan mencontoh, gitu. Tapi sayangnya di Indonesia rehabilitasi ini justru disalahgunakan oleh oknum untuk memeras masyarakat yang menggunakan ini, ini harus *fair* kita.

Jadi, untuk itulah supaya ada daya getar, baik pengedar maupun pengguna, menurut saya, dari pada orang yang direhabilitasi dengan terpaksa dia harus membayar, ini bukan rahasia umum lagi, lebih baik untuk rehabilitasi ini ada PNPB-nya. Nggak usah takut-takut kita. Jadi, ada PNPB. Kenapa? Sehingga orang membayar berapa pun bermanfaat untuk negara dan untuk dirinya, meskipun ada kewajiban negara membiayai, tapi daripada uang ini diambil oleh oknum-oknum, lebih baik menurut saya, dalam pasal undang-undang yang kita revisi ini ada PNPB untuk rehabilitasi. Jangan malu-malu lagi kita. Itu tentang rehabilitasi. Jadi, saya mengusulkan supaya ada PNPB.

- Kemudian untuk Tim Asesmen Terpadu. Kalau ini ingin dikuatkan, saya berharap tidak membebani APBN, karena pola kerja kita itu kan selalu begitu. Kalau mau bekerja, mau merealisasikan sesuatu harus ditopang dana. *It's ok*, tidak ada masalah, tapi jangan ini dimanfaatkan untuk membebani APBN. Karena kita tahu saat ini bukannya Indonesia yang mengalami kontraksi ekonomi, seluruh dunia pun ini, akibat dari pandemi yang sudah terjadi lebih dari 2 tahun.

- Yang berikutnya, tentang kewenangan penyidik. Ini juga saya mendengar sudah ada tarik menarik antara kepolisian dan kejaksaan. Kalau seandainya untuk mempercepat, maka institusi yang lain nggak perlu terlibat, ini menurut saya tidak boleh. Jadi, tetap dipertahankan, cuma dengan cara pola kerjanya saja, supaya ini tidak menyebabkan prosesnya berlama-lama. Itu saja yang diatur menurut saya.

Jadi, jangan ada kewenangan yang dipangkas dari para penegak hukum. Kenapa? Karena dalam proses kewenangan penyidik untuk melakukan rehabilitasi. Di situ, kan dilibatkan BNN, polisi, termasuk kejaksaan karena terkait dengan SP3 atau proses apa namanya, tapi menurut saya ini tidak boleh dihilangkan. Kenapa? Karena, undang-undang ini bukanlah *lex specialis*. Kalau mengarah kepada *lex specialis*, maka hal-hal yang tidak bisa dilakukan itu bisa, tapi jangan hanya soal penyidikan. Jadi, menurut saya itu.

- Kemudian, yang tidak kalah penting kita juga harus mengatur di dalam undang-undang ini tentang pengawasan di tempat rehabilitasi dan lapas jangan menjadi tempat peredaran narkoba yang aman. Jadi, harus disebutkan di dalam pasal ini. Kenapa? Karena, ternyata ini menjadi modus operandi bagi para bandar dan pengguna. Yang

tadinya dia pengguna, itu naik kelas begitu masuk di lapas. Dan menurut saya, di tempat rehabilitasi jangan-jangan ada, cuma nggak pernah diekspos aja. Karena dia kan keterbatasan akses masyarakat untuk masuk, harus diatur juga, berikut sanksi-sanksinya harus lebih berat, baik itu kepada para penghuni rehab dan lapas ya, warga binaan, maupun bagi para aparat yang bertugas di sini.

- Yang berikutnya, terkait dengan penyempurnaan ketentuan pidana. Sekali lagi, karena ini harus punya daya getar, bandar dan pengguna itu takut, kenapa kita tidak ada keberanian untuk merevisi undang-undang ini dengan menyebut, kalau dia pakai sekian, hukumannya sekian tahun, sekian gram, sekian kilo langsung hukuman mati.

Menurut saya, memang harus ada cara-cara radikal untuk menyelesaikan ini, kenapa? Karena, persoalan narkoba ini kita ini hanya retorika saja, hanya mengatur-mengatur buat bikin aturan macam-macam, tapi pada prakteknya dilapangan ini luar biasa; semakin hari bukannya semakin menurun tapi makin membesar dan bisnis ini setiap tahun meningkat.

Saya kira bisnis apa pun kalah besarnya dengan bisnis peredaran narkoba yang terjadi di Indonesia, ditambah dengan teritori kita yang banyak pelabuhan-pelabuhan tikus ini.

Jadi, menurut saya sekali lagi bahwa revisi undang-undang ini harus radikal dan harus membuat daya getar bagi para bandar dan pengguna.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan Pak Nurdin, silakan. Pertama datang ini.

**F-PDIP (Drs. M. NURDIN):**

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi III yang saya hormati,  
Wakil pemerintah yang saya hormati.**

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Telah banyak disampaikan oleh rekan-rekan sekalian, saya ingin menanyakan sedikit saja, Pak, karena undang-undang ini juga terkait dengan undang-undang yang lain, yang mengatur masalah prekursor, misalnya ataupun masalah yang terkait dengan obat-obatan.

Jadi, mohon juga diperhatikan Undang-Undang Kesehatan yang mungkin akan terkait dengan ini, sehingga tidak menyulitkan nanti aparat

penegak hukum dalam kaitan dengan penegakan Undang-Undang Narkotika ini.

Seperti tadi dalam kaitan dengan, dikatakan dengan psikoaktif, zat psikoaktif baru, itu mungkin bisa disarankan seperti yang ada sekarang. Jadi, diberikan kesempatan di lampirannya saja. Jadi, kalau ada tambahan, tidak merubah pasal-pasal nya, tapi cuman merubah lampirannya saja, karena sangat cepat perubahan atau pertambahan zat-zat kimia baru yang bisa menimbulkan efek seperti narkotika.

Jadi, itu mungkin dari saya, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Selanjutnya, kami persilakan Rudi Harum.

**F-PG (RUDY MAS'UD, S.E., M.E.):**

Terima kasih Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

*Minal aidzin wal faidzin* dulu buat Bapak Wamen beserta dengan seluruh jajaran yang hadir saat ini.

Tentunya, yang kami banggakan dan kami hormati Pimpinan Komisi III beserta dengan rekan-rekan yang hadir saat ini secara fisik maupun virtual.

Berkaitan dengan materi perubahan ini, beberapa materi yang diatur Rancangan Undang-Undang Perubahan tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini banyak hal yang perlu kita sikapin:

- Pertama, bukan hanya berkaitan zat psikoaktif baru ini saja, tetapi kewenangan untuk menetapkan barang-barang baru ini harus jelas mengaturnya. Kami berharap, tentunya berdasarkan Kementerian Kesehatan ini harus menentukan tentang perubahan zat baru berkaitan dengan narkotika jenis baru, karena banyak sekali jenis-jenis baru ini beredar saat ini.
- Yang kedua, adalah berkaitan dengan rehabilitasi, saya melihat rehabilitasi ini agar dilaksanakan benar-benar secara serius, mengedepankan bahwa korban-korban penyalah, penyalahgunaan narkotika ini:
  1. Harus diberikan peringatan agar tidak memenuhi seluruh lapas-lapas di seluruh Indonesia. Lepas-lapas kita ini luber gara-gara masalah narkotika saja. Korban narkotika semuanya, hampir

keseluruhan ini di penjara. Ini menurut saya tidak menyelesaikan permasalahan. Mungkin selesai di sini, tetapi timbul di permasalahan permasalahan atau instansi-instansi baru, termasuk di dalamnya kenapa tentunya Kementerian Keuangan dihadirkan di sini, berkaitan dengan anggaran. Kalau di daerah tentunya tidak mungkin, tetapi kalau Kementerian Keuangan di sini hadir di dalam melaksanakan rancangan undang-undang ini agar tahu nih, bagaimana efeknya, berkaitan dana dengan, berkaitan dengan APBN kita.

2. Saya berharap kalau satu, dua kali mungkin bisa dilaksanakan rehabilitasi, kalau tiga kali mungkin bagusnya dihukum mati saja atau dihukum tembak saja. Artinya, diberikan kesempatan untuk hal itu, supaya ini bisa menjadi solusi. Tadi disebutkan dengan Bang Santoso itu berkaitan dengan resonansinya atau getarannya, gitu, agar betul-betul bergetar dia.

- Yang ketiga berkaitan dengan Tim Asesmen Terpadu. Saya berharap berkaitan Tim ini pelibatan pihak-pihak yang kompeten ini berdasarkan asesmen memastikan perlindungan kepada korban penyalahgunaan narkoba, karena ini penting sekali apalagi berkaitan dengan kewenangan penyidikan.

Nah, ini penyidikan ini penting sekali, Pak, karena kenapa? Tentunya harus melaksanakan sinkronisasi dulu buat APH kita di sini, baik dari pihak kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, karena di sini juga hakimnya juga, hakim ini mengeluarkan penetapan izin untuk melakukan pembelian, wah, pembeli terselubung ini. Ini kalau saya lihat kemarin ini ada DIM-nya. Cuma kami memang belum mendapatkan secara detail, detail di DIM 182 d. Ini mungkin kami belum mendapatkan semuanya, tapi nggak tahu kalau teman-teman sudah mendapatkan.

Karena menurut saya, ini kalau tidak melalui penetapan pengadilan berdasarkan permohonan kebijakan, mudah-mudahan ini bisa dilaksanakan untuk memotong birokrasinya. Karena kalau tunggu lagi penetapannya pengadilan dan sebagainya, ini lama sekali ini. Ini bukan hanya Polri masalahnya, di sini juga ada BNN, belum lagi di sini nanti Kepala Kejaksaan Negeri menyampaikan permohonan tertulis. Nah, ini prosesnya lama ini, Pak, menurut saya, birokrasinya. Nggak tahu nanti mau kabur kemana nanti nih pengedar-pengedarnya ataupun pengguna-penggunanya. Ini penting ini, Pak, menurut saya.

Jadi, perlu sinkronisasi antara APH kita di sini, apakah itu Polri, Kejaksaan, maupun hakim kita.

- Yang berikutnya adalah syarat-syarat tata pengembalian dan pengujian sampel, serta penetapan status barang sitaan. Ini menurut saya penting Bapak-Ibu semuanya, karena kenapa? Sampel ini harus benar-benar dilakukan dengan jujur. Karena ini kadang-kadang, Pak, mohon maaf, Pak, ingin cepat-cepat aja

apalagi kalau ada atensi, apalagi ada order, Pak, ini sudah tidak ada lagi kejujuran di sini.

Dan tidak mengada-mengada dengan melibatkan pihak-pihak yang lebih luas lagi untuk menghindari rekayasa oknum-oknum petugas. Saya rasa ini perlu kejujuran, Pak, agar *trust* kita ini bisa menjalankan semuanya, bisa menyambut undang-undang ini untuk melaksanakan perbaikan-perbaikan.

- Yang berikutnya adalah penyempurnaan ketentuan pidana. Ini sangat mendesak agar tidak perlu lagi direvisi setiap saat dan lebih direvisi dan lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Karena memang kalau saya melihat ini, mohon maaf, Pak, ini undang-undang kita sudah ketinggalan zaman, perlu melaksanakan modernisasi lagi.

Intinya yang ingin saya sampaikan, sebaik apa pun undang-undang ini disusun, kalau tidak dilaksanakan dengan sesuai dengan konsisten dan komitmen kita. Ini tidak ada artinya undang-undang yang baik ini, tetapi walaupun undang-undang ini hanya sederhana, kalau komitmen kita jalankan secara bersama, *Insyallah* undang-undang itu akan menjadi lebih baik untuk mengatur masyarakat kita di berbagai seluruh lapisan.

Mungkin ini, Ketua, yang bisa saya sampaikan.

*Akhirul kalam  
wallahul muwaffiq ila aqwamit tharieq.  
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**F-NASDEM (YAKOBUS JACKY ULI):**

Izin, Ketua.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Saya perpanjang dulu ya, 30 menit.

**F-NASDEM (YAKOBUS JACKY ULI):**

Iya, perpanjang dulu.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

**(RAPAT DIPERPANJANG 30 MENIT)**

Silakan, Pak Jacky Uli.

**F-NASDEM (YAKOBUS JACKY ULI):**

Terima kasih Bapak Pimpinan.

Saya ingin mendalami sedikit apa yang menjadi problem daripada penyusunan perubahan, perubahan Undang-undang ini.

Pertama, mengenai zat psikoaktif baru, ini seperti ini, saya ingin menanya bagaimana cara parameter kita menentukan bahwa ini baru atau tidak? Saat kita bisa melihat penggunaan di antara yang dilakukan oleh masyarakat? Contoh saya sudah menyampaikan dengan Pak Krisno; ada satu jenis zat yang namanya kratom, dia mempunyai daya yang luar biasa, dia hampir sama dengan kannabis sativa. Jadi, sama dengan ganja, tetapi di Indonesia samar-samar ada yang mengatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh, dan ini permintaannya luar biasa dari Pemerintah Amerika Serikat saya dengar.

Bahkan, diselundupkan dari Kalimantan yang begitu banyak memproduksi itu, Pak, tanpa pajak, Pak, dan hasilnya, harganya cukup mahal itu, Pak. Nah, coba selidiki seperti apa yang kita maksud dengan zat psikoaktif baru ini? Ini saya dapat di lapangan, Pak. Jadi saya cukup bisa mendengar juga apa yang terjadi di lapangan mengenai hal-hal yang baru seperti ini. Tetapi kalau kita menggunakannya itu sama dengan kita menggunakan ganja, hampir sama, tapi tanamannya berbeda, tidak banyak didapati daerah lain, terutama didapati di daerah seperti Kalimantan digunakan oleh masyarakat di sana untuk pengobatan juga.

Kedua, mengenai hubungan tata cara kerja, Pak. Ini perlu diatur secara tegas dan jelas di mana ada BNN, kemudian di mana ada Direktorat Narkotika.

Saya mengerti bahwa BNN pasti itu lebih banyak terkait dengan politik hukum kita terhadap masalah narkotik yang dilaksanakan oleh BNN. Namun, seperti kita ketahui bersama, menangani narkotika ini bukan masalah yang mudah, Pak. Sekarang yang kami dengar dan kami lihat, itu jabatan empuk itu adanya di narkotika sekarang, yang berkaitan dengan narkotika.

Artinya, kita tahu dan jelas rawan sekali ini masalah ini, sehingga diperlukan suatu hubungan tata kerja yang cukup baik antara BNN dengan kepolisian. Ini perlu diatur, Pak, karena materinya, manusianya, personilnya kebanyakan yang di BNN juga ya, dari polisi juga, Pak. Akhirnya terjadi jangan sampai hal-hal yang terjadi di teroris itu terjadi jelas itu, Pak, antara supremasi antara misalnya penanggulangan teroris ini dilaksanakan BNPT dan Brimob misalnya, itu terjadi di belakang itu omongan saling tusuk menusuk kalau kita lihat, tetapi tidak akan sampai ke luar. Tetapi ini terjadi. Sehingga kita perlu mengatur hubungan tata cara kerja, sehingga apa yang dilakukan oleh BNN di mana batasannya? Apa yang dilakukan oleh polisi, di mana batasannya? Kemudian ketentuan yang dilakukan berapa gram, yang tadi pendekatan kuantitatif itu hukumannya berapa, itu supaya sama semua, sehingga tidak terjadi suatu perebutan lapangan kerja.

Kita tidak perlu munafik bahwa orang yang ditempatkan di Badan Reserse Narkotik itu adalah orang yang sangat terpilih, Pak, di situ, Pak, orang yang tidak sembarangan orang bisa masuk ke situ, karena jelas ini adalah satu bidang yang perlu kita waspadai, sehingga penegakan hukum akan berjalan dengan baik. Kalau tidak, Pak, saya tidak meyakini bahwa yang kita inginkan selama ini bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Perlu kita ada suatu ketegasan hubungan tata cara kerja antara BNN dan kepolisian.

Sekian dan terima kasih, Pak.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Selanjutnya, sebelah kanan.

**F-PKS (M. NASIR DJAMIL, M.Si):**

Terima, Ketua.

**Bapak-Ibu Anggota Komisi III yang hadir, baik secara fisik dan virtual yang saya hormati, Pemerintah Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Prof Eddy beserta jajaran yang berasal dari pemerintah yang hadir pada rapat hari ini.**

Seperti judulnya, bahwa rapat hari ini adalah penjelasan umum dan tentu saja saya pribadi ingin juga merespon secara umum. Setelah membaca naskah akademis dan juga Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Undang-Undang Narkotika ini, sepertinya, Prof, kita masih di persimpangan jalan. Itu yang saya lihat, masih berada di persimpangan jalan. Sehingga kita tidak punya satu keinginan yang menyeluruh untuk menghabisi narkoba di dalam negeri ini, dalam arti peredaran gelap narkoba.

Dan harapannya yang sebenarnya, saya pribadi; pemerintah itu memberikan data kepada DPR. Darurat narkoba itu seperti apa sebenarnya? Apakah darurat narkoba itu ditandai dengan semakin banyaknya pengguna atau korban, seperti yang disampaikan oleh Saudara kita Taufik Basari yang mengutip putusan-putusan MA terkait dengan sabu-sabu.

Seharusnya memang pemerintah, karena pemerintah ini kan punya orang, ya, punya punya sumber daya manusia. Nah, memberikan data kepada DPR, ini loh, yang potret Indonesia ya, ya bandarnya begini loh, di sini, di sini, di sini, di sini dan sebagainya. Kemudian juga yang terpapar atau yang kena korban begini loh, berada di sini sekian jumlahnya, di sini dan sebagainya.

Sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa memang Indonesia ini darurat narkoba, gitu loh. Nah, karena itu darurat narkoba itu sebenarnya

diambil dari para korban atau bandarnya? Kan begitu ya, sehingga kemudian ada "Bersinar". Itu kan ide awalnya "Bersinar" itu adalah Bersihkan Sindikat Narkoba. Lalu, lama-lama dia mengalami penghalusan, sehingga namanya sekarang Bersih Narkoba. Dulu sebenarnya itu "Bersinar" itu, Bersihkan Sindikat Narkoba, yang mau dihajar, yang mau dipatahkan, yang mau dirusak itu jaringan sindikat, tapi lama-kelamaan sindikatnya itu hilang, sehingga bersih narkoba, desa bersinar, bla bersinar, blue bersinar, dan sebagainya.

Oleh karena itu, kepada pemerintah ada baiknya sebelum kita masuk dalam pembahasan demi pembahasan, saya menyarankan kepada Pimpinan dan seluruh Anggota yang hadir, agar kita bisa mendapatkan data, sehingga kemudian kita tidak seperti memperbaiki, ya, satu mobil yang sedang mengalami kerusakan.

Jadi, kalau ada mobil darurat, lalu kita lihat barangkali pengapian ini bermasalah, lalu kita selesaikan, sehingga kemudian kita tidak lihat bahwa ini sebenarnya adalah bahagian untuk menghadirkan ya, Indonesia bersih narkoba.

Kenapa saya katakan demikian, Pak Wamen? Karena, diperkirakan tahun 2030 Indonesia akan mengalami peningkatan ekonomi dan salah satu peningkatan ekonomi itu berasal dari bonus demografi. Kita tahu bahwa 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi di mana usia angkatan kerja itu lebih banyak dibandingkan usia yang bukan angkatan kerja.

Nah, di situlah kemudian kita melihat undang-undang ini dan kita tahu bahwa korban hari ini adalah orang-orang muda, generasi muda, kebanyakan. Nah, bagaimana kemudian undang-undang ini bisa mengantisipasi dan mendukung ya, peningkatan ekonomi Indonesia di tahun 2030, sehingga kemudian ya, usia angkatan kerja itu kemudian bisa mendapatkan pekerjaan. Sebab, kalau kemudian bonus demografi ini tidak kita manfaatkan, maka akan terjadi malapetaka dan kesengsaraan di negeri ini.

Oleh karena itu, sekali lagi kita bukan hanya terpaku dengan soal zat psikoaktif baru, yang rehabilitasi, asesmen terpadu, dan sebagainya. Ini sesuatu yang kita lihat barangkali selama ini ya. Ini sesuatu yang kita lihat barangkali ada problem di sini. Jadi, 6 poin ini barangkali kita lihat ada problem. Tetapi kemudian, pertanyaan seperti yang diajukan oleh Pak Hinca Pandjaitan, apakah problem-problem yang kita inventarisasi ini mampu menjawab kedarutan itu tadi? Bagaimana kemudian kita membangun sinergitas antara, misalnya BNN dengan Kepolisian Republik Indonesia? Dan kita banyak cerita atau kita banyak mendengar cerita yang tidak sedap soal pemberantasan narkoba ini di kalangan aparat penegak hukum.

Wah, ceritanya itu sudah menjadi rahasia umum, sampai-sampai sudah menjadi rahasia umum, bayangkan begitu. Oleh karena itu, ini kan juga harus diantisipasi.

Nah, karenanya saya berharap kepada pemerintah, dalam hal ini Prof Eddy ya, agar kita melakukan refleksi. Bagaimana kalau istilah ini, Prof Eddy, istilah Ben Anderson itu adalah “komunitas terbayang”, kan gitu. Ini seperti *reflections on the origin and spread of nationalism*. Jadi, bagaimana Beliau memperkenalkan satu istilah yang terkenal dalam ilmu politik dan sosiologi. Kita kan ingin dekat sana sebenarnya. Jadi, bukan hanya sekedar *mechanical* kita membahas satu undang-undang dan *technical* sekali, sehingga kemudian kita tidak melihat, bagaimana kemudian organisasi aparat penegak hukum, ya, hubungannya kemudian juga sarana dan prasarananya, dan juga budaya hukum di tengah-tengah masyarakat.

Oleh karena itu, saya dalam konteks hari ini ingin meminta sebenarnya kepada pemerintah untuk memberikan data kepada Anggota-Anggota Panja bagaimana kita menyikapi ini semuanya. Dan kita tahu bahwa di BNN sendiri itu kadang-kadang, di BNN kabupaten kota hanya ada 1 penyidik ya, hanya ada satu penyidik, yang lainnya kadang-kadang semuanya PNS, kadang-kadang P3K di dalamnya. Senjata cuman satu. Itu pun senjata laras pendek. Jadi, seolah-olah kita memang tidak punya daya menghadapi ini semuanya. Oleh karena itu, wajar kalau kemudian masyarakat mengatakan narkoba ini seperti api, “api nan tak kunjung padam”. Jadi, “patah satu tumbuh seribu”.

Ini harapan kami, Ketua, mudah-mudahan kita bisa menjawab kekhawatiran, kekawatiran, kegelisahan Presiden terkait bahwa Indonesia adalah darurat narkoba. Nanti kita lihat dalam perjalanannya apakah kemudian Rancangan Undang-Undang ini Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ini bisa menjawab kegelisahan, keresahan, kekhawatiran, kegalauan ya, Presiden dan masyarakat Indonesia.

Nah, karena itu, saya berharap agar undang-undang, undang-undang kita ubah ini jangan terlalu buru-buru untuk kita selesaikan dalam rangka mengejar target, iya, dalam rangka mengejar target dan kemudian agar diri kita punya prestasi ya, lalu kita cepat-cepat menyelesaikan ini, padahal tidak menjawab masalah. Sebab memang wajar karena kita dilihat, mana prestasi DPR, mana undang-undang yang dibuat? Lalu kemudian cepat-cepat kita ‘berlari’, tapi ternyata masalah masih ada di belakang.

Terima kasih, Ketua.

*Wassalamu’alaikum warahmatullah wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, selanjutnya kami persilakan di sebelah kiri, Hj. Adde Rosi.

**F-PG (ADDE ROSI KHOERUNNISA, S.Sos., M.Si):**

Terima kasih, Ketua.

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**Yang saya hormati Pak Wamen beserta jajaran yang mewakili pemerintah,  
yang saya banggakan Pimpinan beserta Anggota.**

*Insy Allah* apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak mengulangi apa yang tadi telah teman-teman sampaikan, karena memang sejatinya betul sekali semua yang disampaikan dari point 1-6 ini memang harus kita lakukan, kita revisi, agar ya, tadi, Undang-undang Narkotika ini adalah undang-undang yang paripurna, undang-undang yang spesial yang dilahirkan oleh DPR RI di tahun ini.

Ada tiga yang ingin saya sampaikan, yang pertama, berbicara rehabilitasi tentu kita pahami bahwa rehabilitasi di Indonesia ini tidak sebanyak yang kita kira, bahkan mungkin di setiap kabupaten kota belum tentu ada panti rehabilitasi yang dimiliki.

Nah oleh karena itu, rehabilitasi yang akan dibangun ke depannya agar bagaimana tadi para pengguna 1 gram ke bawah ini bisa direhabilitasi, ini penting harus disiapkan juga panti-pantinya.

Oleh karena itu, masukkan saya, mungkin norma, norma terkait keikutsertaan BUMN untuk tadi, membuat panti-panti rehabilitasi ini mungkin harus dimasukkan ke dalam revisi undang-undang ini. Agar apa? Iya, agar tadi, beban rehabilitasi, selain tadi disampaikan Pak Desmond diberikan kepada pemerintah daerah, tetapi BUMN ataupun perusahaan-perusahaan besar ini memiliki tadi, peran serta dalam membangun panti rehabilitasi.

Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi Pak Nurdin menyampaikan sinergi terkait dengan Undang-Undang Kesehatan, saya juga ingin menyampaikan juga terkait sinergi BPPOM, Pak Wamen, karena ada macam-macam obat yang memang tidak masuk ke dalam narkoba, tidak masuk juga ke dalam lingkup obat-obatan. Oleh karena itu, ya, mudah-mudahan nanti sinergi dengan BPPOM juga ini harus dilakukan agar tadi jelas, mana obat, mana narkoba berdasarkan undang-undang ini.

Kemudian yang ketiga, saya mulai masuk ke dalam hal teknis bahwa pada Pasal 55 (B) ayat 2 disampaikan bahwa rehabilitasi telah menjalani proses hukum atau tidak lebih dari 2 kali yang diterbitkan oleh BNN.

Kenapa harus dua kali ya? Kenapa tidak satu kali saja, kemudian bisa langsung masuk ke dalam apa, rehab? Jadi, menurut saya satu kali saja ini sudah cukup. Jangan menunggu sampai dua kali, karena saya

khawatir dengan artinya dua kali surat tersebut dikeluarkan oleh BNN, jangan sampai dikesankan kita seolah-olah mentoleransi, ya, penggunaan narkoba yang masuk ke rehabilitasi.

Mungkin itu saja, terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik, saya rasa teman-teman semua sudah diberi kesempatan untuk menyampaikan pendalaman. Pak Menteri mungkin bisa menyampaikan penjelasan.

**WAMEN KUMHAM ( Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, SH., M.HUM):**

Terima kasih.

**Pimpinan yang mulia,  
Bapak-Ibu Anggota Komisi III.**

Banyak sekali yang disampaikan, ada 18 Anggota yang mulia yang menyampaikan berbagai hal. Namun, seperti yang dikatakan bahwa memang tidak ke luar dari 6 poin yang tadi sudah kami jelaskan.

Bapak-Ibu ,

Kami sungguh berbahagia mendengar berbagai masukan dari Bapak-Ibu Anggota yang mulia karena sesungguhnya menunjukkan antara pemerintah dan DPR mempunyai frekuensi yang sama terkait revisi Undang-Undang Narkotika. Memang saya selalu mengatakan bahwa kejahatan narkoba ini kejahatan yang unik. Mengapa saya katakan unik? Karena ini memadukan dua aspek, yaitu aspek hukum dan aspek kesehatan dan itu tidak mudah.

Tetapi di sisi lain, saya juga selalu mengatakan bahwa narkoba ini dia masuk dalam kualifikasi sebagai *extra ordinary crime*, sebagai kejahatan luar biasa, karena dia memenuhi 7 kriteria untuk menyatakan suatu kejahatan sebagai kejahatan luar biasa:

Kriteria yang pertama itu adalah dampak victimisasi yang sangat luas. Karena itu tadi Bapak-Ibu yang mulia menyatakan bahwa narkoba ini merusak bangsa. Ini menandakan dampak victimisasi yang luar biasa.

Kriteria yang kedua adalah bahwa ia merupakan kejahatan terorganisasi. Narkoba selalu dalam konteks kejahatan organisasi.

Yang ketiga, dia merupakan *predikat crime* dari *money laundry*. Ini tadi juga sudah disinggung bahwa jangan lupa bahwa ketika di dalam kejahatan narkoba itu ada pencucian uang.

Kriteria yang keempat dari suatu kejahatan luar biasa itu adalah dia membutuhkan hukum acara yang luar biasa untuk menanggulangi. Tadi sudah disinggung juga, seperti yang kita kenal dengan apa namanya, *under cover buying* dan *control delivery* yang memang ada di dalam Undang-undang narkotika.

Kriteria yang kelima dibutuhkan suatu lembaga khusus yang memiliki kewenangan yang luas. Kita punya BNN. Oleh karena itu, kami dari pemerintah merespon apa yang disampaikan oleh Bapak-Ibu Anggota yang mulia, yang memang seharusnya BNN itu diberikan kewenangan yang luas, karena dia memenuhi kriteria sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).

Yang kriteria keenam, bahwa narkotika ini memang dia lahir dari *treaty, treaty crime*, jadi berdasarkan berbagai konvensi internasional yang menyatakan narkotika itu adalah *crime under internasional law*, kejahatan di bawah hukum internasional.

Dan yang ketujuh, ya dia merupakan *people condemnation* atau pencelaan yang luar biasa. Oleh karena itu, tadi sudah berulang kali disampaikan, termasuk oleh Pak Desmon maupun Pak Taufik Basari bahwa ada dua hal yang harus kita ke depan: yang pertama adalah rehabilitasi dan yang kedua adalah penegakan hukum.

Ketika berbicara mengenai rehabilitasi, maka kita di sini membagi ada rehabilitasi yang memang rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi kesehatan. Dan di sini memang dalam draf yang kami ajukan dan juga mendapat tanggapan dari Anggota yang mulia adalah peran TAT yang sangat luar biasa. Karena TAT secara garis besar terdiri dari aparat penegak hukum dan Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Sosial.

Tentunya kalau rehabilitasi itu dibebankan seluruhnya kepada negara, kita terbebani juga. Oleh karena itu, Bapak-Ibu di dalam draf ini persoalan rehabilitasi juga bisa dilaksanakan oleh masyarakat, termasuk oleh lembaga swadaya masyarakat. Dan benar sekali yang disampaikan oleh Pak Desmon dan Pak Taufik tadi bahwa kita pun akan menggandeng pemerintah daerah, karena memang tidak mungkin itu akan terkonsentrasi pada pemerintah pusat.

Apakah kita berada dalam suatu darurat narkoba atau darurat narkotika? Pak Nasir Jamil, dengan tegas pemerintah menyatakan, "Iya."

Data yang ada pada kami, Bapak-Ibu yang mulia, bahwa 271 penghuni lapas, itu 134.000 adalah kejahatan narkotika. Jadi, besar, sangat besar. Ini di luar yang sedang diproses polisi itu lima puluh, 52.000. Berarti kalau kita totalkan hampir 190.000.

Ketika statistik kriminal berbicara mengenai 190.000, itu jangan dibaca 190.000. Ada teorinya yang namanya DEA (*Drug Enforcement*

*Administration*), itu seluruh dunia menggunakan DEA. Ketika 190.000 dikatakan kasus, maka harus dibaca 7 kali lipat.

Jadi, silakan dikalikan saja 190.000 dikalikan 7. Itu teorinya adalah DEA, *Drug Enforcement Administration* yang berlaku di seluruh dunia bahwa jumlah kejahatan yang bisa terungkap itu 1:7. Artinya, satu yang terungkap, yang 7 belum terungkap. Jadi, kalau ada 190 kasus, maka yang belum terungkap itu adalah 190.000 dikali 7. Nah, itu menandakan betul-betul adalah suatu darurat narkoba atau suatu darurat narkotika yang memang ini menjadi perhatian bagi kita semua.

Pertanyaan lebih lanjut, Bapak-Ibu, apakah persoalan *over crowded* ini dapat diatasi dengan rehabilitasi? Dengan tegas kami menyatakan, "Iya." Karena apa? Betul tadi masukan dari Bapak-Ibu yang mulia, kita tidak usah jauh-jauh tapi kita ke LP Cipinang saja. Itu di LP Cipinang itu sekitar 3.500, kalau saya tidak salah penghunian narkoba itu 3.000. 3.000, itu penggunanya sekitar 2.800.

Jadi, memang inisiatif pemerintah dalam menyusun RUU ini, Bapak-Ibu yang mulia, membalikkan proses yang selama ini dilakukan. Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, penegakan hukum berjalan, di ujung baru rehabilitasi, ini dibalik; bukan penegakan hukum dulu, tapi rehabilitasi dulu di awal, baru kemudian nanti akan ditentukan.

Oleh karena itu, Bapak-Ibu, memang peran TAT itu amat sangat sentral, karena Tim Asesmen Terpadu inilah yang akan menentukan apakah ini orang akan direhabilitasi ataukah akan ke proses hukum. Karena memang kita tahu persis, Bapak-Ibu, yang namanya pengguna narkoba itu adalah *crime without the victim*, kejahatan tanpa korban, *victimless*, dia adalah pelaku, tapi dia juga sekaligus adalah korban.

Nah, di dalam konteks ini, yang tadi dikemukakan oleh Bapak-Ibu yang mulia, pentingnya rehabilitasi karena kita harus memilah, memisahkan puna, puna-puna *at medicine*. Jadi, pidana sebagai hukuman dan pidana sebagai suatu penyembuhan atau sebagai suatu pengobatan.

Jadi, kalau ditanya apakah ini bisa merubah keadaan dalam memberantas narkoba? Dengan tegas pemerintah menjawab, ya, karena dalam RUU ini kita mengedepankan rehabilitasi bukan kepada titik akhir, bukan pada hukum, tetapi pada awal. Jadi, apa namanya, meletakkan rehabilitasi itu sebagai suatu apa, suatu *new paradigm* dalam hukum pidana modern, bahwa tidak lagi mengedepankan pada keadilan retributif yang menitikberatkan kepada pembalasan, tapi juga pada restoratif dan rehabilitatif. Rehabilitatif itu tentunya pada pelaku dan korban. Jadi, kalau dia sebagai pengguna, jangan *mindset* kita meletakkan dia sebagai suatu pelaku, tetapi harus meletakkan dia sebagai korban, kalau dia adalah seorang pengguna.

Kami tentu setuju tadi yang disampaikan oleh Pak Santoso maupun Pak Hinca Pandjaitan, dan Bapak-Ibu yang lain bahwa yang seharusnya

kita *wars on drugs* itu terhadap bandar. Dalam konteks ini kami setuju, karena yang merusak ini kan sebetulnya adalah bandar, bukan yang lain. Tetapi pengguna kita harus, harus memandang mereka sebagai korban yang harus kemudian di apa namanya, disembuhkan.

Ketika kita berbicara mengenai *new psychotropic substance* atau zat psikotropika yang baru, memang benar, Pak Santoso, ini harus ada mekanisme yang jelas dalam penetapannya. Karena apa?

Karena, kita tahu persis bahwa kasih satu contoh saja, Bapak-Ibu, ketika kita berbicara mengenai ekstesi. Ekstesi ini kan nama kimianya MDMA (*methylenedioxy methylamphetamine*), kalau dirumuskan di dalam rumus kimia itu MDNMA, kira-kira begitu. Jadi, antara *methylamdioxy* dan, *methylamampetamine* ini diikat dengan yang namanya nitrogen.

Nah setiap dirifat dari *methylamdioxy* dan *methylamampetamine* itu dia bisa menghasilkan turunan yang baru terhadap zat psikoaktif yang selama ini berkembang di dalam masyarakat. Kalau setiap ada zat baru kita harus merubah undang-undang, ini DPR dan pemerintah habis kerjaan.

Oleh karena itu, kita menentukan di dalam RUU ini, bahwa asesmen pertama datang dari BNN, karena BNN memiliki laboratorium untuk itu, kemudian dalam jangka waktu satu minggu, BNN akan menyerahkan, Kementerian Kesehatan akan menetapkan apakah ini dia masuk dalam golongan psikotropika ataukah dalam golongan narkotika? Jadi, prosedur itu akan ditempuh secara jelas untuk men-*justify* apakah suatu zat psikoaktif baru itu atau apa yang ditemukan itu, seperti tembakau gorila dan lain sebagainya dia termasuk di dalam apa namanya, narkotika ataukah psikotropika.

Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Pak Arsul, Pak, mengenai Cannabis. Kita memang sulit sekali karena apa namanya, kita harus pahami bersama, Bapak-Ibu, mengapa saya katakan narkotika itu adalah kejahatan yang unik. Kalau di dalam teori hukum pidana, dia itu masuk dalam hukum pidana khusus eksternal. Hukum pidana khusus yang bukan undang-undang pidana. Artinya, tidak bisa serta-merta kita menerapkan penerapan sanksi pidana terlebih dahulu. Mengapa? Dia ini sebetulnya masuk dalam hukum pidana khusus yang bukan Undang-Undang Pidana, dia bersifat administratif, tetapi, iya tadi itu, keunikannya dia masuk dalam kejahatan luar biasa.

Oleh karena itu, Bapak-Ibu, ketika kita memperhatikan betul dengan seksama tujuan Undang-Undang Narkotika yang pertama dan utama itu bukan membasmi peredaran gelap narkotika. Tapi tujuan narkotika yang pertama itu adalah menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pengetahuan dan kesehatan. Berarti kan ada aspek kesehatan di sini. Nah, sehingga memang tidak menutup kemungkinan, Pak Arsul, kalau memang misalnya cannabis atau ganja untuk pengobatan

itu pun juga bisa diakomodasi. Karena memang perdebatan itu sangat berat sekali.

Bapak-Ibu, Amerika Serikat itu ada beberapa negara bagian yang sudah melegalkan ganja, setelah seorang dokter bernama Stephen Peroutka dari Stanford University bisa mengolah ganja itu menjadi sebuah obat dan mereka melakukan penelitian di situ, bahwa tingkat bahaya ganja itu lebih ringan bila dibandingkan dengan rokok. Sehingga beberapa negara bagian di Amerika melegalkan ganja, tetapi di Thailand sendiri ganja baru dilegalkan hanya untuk sebatas pengobatan.

Sehingga hal-hal ini memang perlu secara hati-hati ketika kita akan berbicara mengenai pengobatan dengan menggunakan ganja dan lain sebagainya. Tetapi apa pun itu, Bapak-Ibu, kami menangkap sinyal yang kuat dari Anggota yang mulia, bahwa kita memiliki frekuensi yang sama untuk bagaimana mendesain Undang-undang Narkotika yang baru ini merevisi yang sudah ada dengan mengedepankan satu sisi rehabilitasi terhadap pengguna, terhadap korban, tetapi hukuman berat terhadap bandar dan pengedar. Nah, ini tentunya kita membutuhkan seni tersendiri untuk memformulasikan setiap kalimat dan kata yang ada di dalam undang-undang tersebut.

Kami kira itu saja penjelasan singkat dari kami, Bapak-Ibu yang mulia, sekali lagi dengan rasa hormat yang sangat mendalam, kami memberikan apresiasi terhadap Anggota yang mulia karena menandakan ada frekuensi yang sama dan suatu *political will* dari pemerintah dan DPR untuk merumuskan suatu rancangan undang-undang yang betul-betul bisa berlaku efektif, kurang dan lebihnya kami mohon maaf.

*Wabillahi taufiq walhidayah.*

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik.

**Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia.**

Sebelum kita melakukan pembahasan DIM nantinya, kita akan melakukan kunjungan ke daerah, mungkin kita pilih Aceh Darussalam, kira-kira setuju ya, Pak, ya?

Boleh, kalau pemerintah bisa, bisa ini, bisa bersama pemerintah.

**WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HUM):**

Mohon maaf, mohon maaf yang mulia.

Kalau mau lihat studi banding yang paling bagus untuk Komisi III mungkin Portugal.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Iya, kita memang..

**WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HUM):**

Portugal itu rehabilitasinya luar biasa, Pak.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Iya, tapi ini ya, enakya memang kita berangkat harus bersama pemerintah, ini di-*support*, gitu loh.

Pak Wamen, mungkin kira-kira begitu ya, kira-kira. Jadi, sebelum masuk, iya sama Pak Wamen.

Sebelum pembahasan DIM, kita nanti akan membahas lebih dulu terkait dengan kata, kategorisasi atau klasifikasi pelaku tindak pidana narkoba dan mekanisme yang akan dilakukan.

**F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, S.H., M.H.) :**

Pimpinan, Pimpinan.  
Izin, Pimpinan.  
Interupsi.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Sebentar, sebentar, saya ini dulu. Sebentar, sebentar.

Kita juga akan melakukan pembahasan terhadap pelibatan tanggung jawab pemerintah daerah. Tadi disebut-sebut kawan-kawan, pemerintah daerah juga harus bertanggung jawab terhadap korban narkoba.

Nah, ini nanti akan kita sesuaikan dengan tanggung jawab daerah, apa diperbolehkan daerah provinsi maupun Tingkat II membiayai, membiayai korban narkoba ini? Dan selanjutnya kita juga akan melakukan FGD terhadap seluruh perspektif Rancangan Undang-Undang Narkoba, baik terhadap kesehatan, pencegahan, penegakan hukum, maupun kewenangan institusi terkait.

Siapa tadi? Iya, silakan, Pak Arteria Dahlan.

**F-PDIP (ARTERIA DAHLAN, S.H., M.H.) :**

Terima kasih, Pimpinan.

Bapak-Ibu, selamat hari raya, *minal aidzin wal faidzin*.  
Pak Wamen beserta jajaran.

Ini sedikit saja, tadi Pak Wamen mengatakan penetapan zat aditif itu kan dimasukkan dalam lampiran sebagaimana di undang-undang yang sebelumnya, Pak Wamen. Memang di undang-undang yang sebelumnya juga menjadi perdebatan.

Kita paham betul maksudnya bahwa perubahan zat-zat inikan memang sangat cepat. Kalau diantisipasi di undang-undang, undang-undangnya menjadi sulit bergerak. Nah, tapi pertanyaannya, dari sisi hukum juga, Pak Wamen, kalau lampiran ini kan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari undang-undang itu sendiri, sedangkan undang-undang itu sendiri plus lampiran itu kan diundangkan ya?

Nah, bagaimana dengan pada saat nanti ditemukan zat-zat baru kemudian BNN beserta yang tadi instansi terkait sudah menetapkan ini merupakan zat adiktif atau psikotropika, tapi lampirannya belum diundangkan itu. Memang kalau secara hukum itu masih diperkenankan ya, Pak Wamen? Ini saya sih sepakat, kalau saya percayakan betul draf ini pada pemerintah, karena memang pemerintah sudah sangat paham, apalagi nahkodanya ini adalah Pak Wamen yang memang pakar hukum pidana.

Ini hanya untuk konfirmasi, karena banyak pertanyaan, kalau lampirannya memang lampiran pertama ditetapkan bersama pasal-pasal di undang-undang dan itu diundangkan. Nah, bagaimana dengan lampiran-lampiran pembaharuan ini, Pak Wamen. Mohon pencerahannya aja, Pak Wamen.

Terima kasih, Pak Ketua dan teman-teman Kumham.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik.

**Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.**

Saya rasa cukup. Ada lagi, Pak Menteri?

**WAKIL MENTERI HUKUM DAN HAM RI (Prof. Dr. EDWARD OMAR SHARIF HIARIEJ, S.H., M.HUM):**

Saya jawab, mohon izin untuk menjawab, yang mulia.

Terima kasih yang mulia Pak Arteria Dahlan.

Saya kira pertanyaan Pak Arteria ini *simple*, tapi sangat prinsip ya, karena memang di dalam hukum pidana itu kita mengenal asas legalitas. Oleh karena itu, kita mengantisipasi dalam RUU ini, Pak Arteria, bahwa kalau ada zat psikoaktif baru, dia akan ditetapkan oleh peraturan menteri kesehatan dan peraturan menteri kesehatan ini kita di dalam RUU ini kita membuat terbuka, artinya apa? Kita tidak hanya menutup, Pak Arteria, sebatas apa yang ada dalam lampiran, tetapi kita membuka peluang bahwa kalau ada zat psikoaktif baru itu akan ditetapkan oleh peraturan menteri kesehatan.

Nah, ini untuk menjembatani apa yang disampaikan oleh Pak Arteria ini sangat sederhana tapi sangat prinsip.

Terima kasih banyak, Pak Arteria.

**KETUA RAPAT (Ir. PANGERAN KHAIRUL SALEH, M.M.):**

Baik.

**Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia.**

Saya rasa cukup pertemuan kita pada hari ini. Kalau sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan, saya selaku Pimpinan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan masukkan Pak Wamen beserta jajaran dan Tim Pemerintah lainnya. Demikian rapat saya nyatakan ditutup dengan ucapan *alhamdulillahirobbil'alamin*.

*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

**(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.44 WIB)**

a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT,

**Novianti, S.E.**  
NIP. 196711041988032001